

**RESPON PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MENGHADAPI  
HAMBATAN NON-TARIF UNI EROPA TERHADAP KOMODITAS  
*CRUDE PALM OIL (CPO) 2015 - 2019***

**(Skripsi)**

**Dinda Ayu Pramitasari**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2020**

## ABSTRAK

### RESPON PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN NON-TARIF UNI EROPA TERHADAP KOMODITAS *CRUDE PALM OIL* (CPO) TAHUN 2015 – 2019

Oleh

Dinda Ayu Pramitasari

Penelitian ini mengkaji respon pemerintah Malaysia dalam menghadapi hambatan non-tarif Uni Eropa terhadap komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) selama periode 2015 – 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengolahan makna dan pengaruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang dipublikasikan oleh *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) dan *Malaysian Palm Oil Council* (MPOC). Penelitian ini menggunakan dua konsep analitis yaitu kepentingan nasional dan Proteksionisme. Peneliti juga menggunakan 3 tahap teknik analisis yaitu mereduksi data, menyajikan data dan mengambil kesimpulan. Kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi isu lingkungan terhadap CPO termasuk proteksionisme dalam hambatan non-tarif yang merugikan Malaysia sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor CPO. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, Malaysia melakukan beberapa respon politik dengan dua sikap di dua kondisi. Pertama, menerima regulasi Uni Eropa tahun 2009 dan kedua, menolak secara diplomatis namun masih menerima beberapa regulasi Uni Eropa tahun 2015 dan 2017 yang menguntungkan CPO Malaysia. Namun berdasarkan respon tersebut, pemerintah Malaysia ternyata belum mampu membantu ekspor CPO di pasar minyak nabati dunia terutama ke Kawasan Eropa di tahun 2015 – 2018. tetapi berangsur membaik di tahun 2019 karena adanya kerjasama Malaysia-Indonesia hingga pengalihan pasar baru CPO selain pasar Eropa.

**Kata kunci : Respon, Pemerintah Malaysia, Hambatan Non-Tarif, Uni Eropa, CPO, Perdagangan internasional.**

## ABSTRACT

### MALAYSIAN GOVERNMENT'S RESPONSE IN FACING THE EUROPEAN UNION'S NON-TARIFF BARRIERS ON CRUDE PALM OIL (CPO) COMMODITIES IN 2015 - 2019

By

Dinda Ayu Pramitasari

*This research examined about Malaysian government's responses in facing the European Union's (UE) non-tariff barriers on Crude Palm Oil (CPO) during the period 2015 – 2019 by using a descriptive qualitative research in processing meaning and effect. The data used in this research is secondary data. This research used literature studies and documentation studies as data collection techniques published by Malaysian Palm Oil Board (MPOB) and Malaysian Palm Oil Council (MPOC). This research used two analytic concepts, National Interest and Protectionism. This research used 3 stages analytical techniques aswell, they were reducing data, presenting data and drawing conclusion. The UE's policies in dealing environmental issues regard to CPO is a non-tarif barriers in protectionism that detrimentaly Malaysia as a hinge on CPO exports country. Therefore, based on this research, Malaysia has made several political responses in two demeanors in two conditions. First, accepting UE 2009 regulations and secondly rejecting diplomatically but also accepting several UE 2015 and 2017 regulations which worthwhile Malaysian CPO development. Based on those respons, Malaysian government able to assist CPO exports in vegetable oil global market yet especially Eropa in 2015 – 2018. But it has been staging good in 2019 due to Malaysian-Indonesian cooperation policy and transition new CPO market beside Eropa.*

**Keywords : Response, Malaysian Government, Non-Tariff Barriers, European Union, International Trade.**

**Respon Pemerintah Malaysia dalam Menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni  
Eropa terhadap Komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) Tahun 2015 – 2019**

Oleh

**Dinda Ayu Pramitasari**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hubungan Internasional**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2020**

Judul Skripsi : **RESPON PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN NON-TARIF UNI EROPA TERHADAP KOMODITAS *CRUDE PALM OIL* (CPO) TAHUN 2015 – 2019**


Nama Mahasiswa : **Dinda Ayu Pramitasari**


No. Pokok Mahasiswa : 1516071112

Jurusan : Hubungan Internasional


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP 19580109 198603 1 002

  
**Rahayu Lestari, M.A**  
NIP. 2318018902152

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A**  
NIP 19600416 198603 2 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.** .....

Sekretaris : **Rahayu Lestari, M.A** .....

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Hasbi Sidik, S.IP.,M.A** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **03 Maret 2020**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,

  
**Dinda Ayu Pramitasari**  
NPM. 1516071112



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dinda Ayu Pramitasari. Penulis dilahirkan di Pringkumpul, Pringsewu Selatan, Pringsewu, Lampung pada tanggal 25 Agustus 1997. Penulis lahir dari pasangan Bapak Sarjono dan Ibu Siti Nur'aini sebagai putri kedua dari dua bersaudara yaitu Galant Jodhi Pratama.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah TK Aisyah 1 Pringsewu periode 2002 – 2003, Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu periode 2003 – 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pringsewu periode 2009 – 2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pringsewu periode 2012 – 2015. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung pada pertengahan tahun 2015, dengan konsentrasi studi Ekonomi Politik Internasional.

Penulis merupakan mahasiswi cukup aktif dalam kepanitiaan jurusan yaitu pada bidang acara di kegiatan jurusan Hubungan Internasional. Penulis memulai kepanitiaan pertama sebagai panitia khusus (pansus) seksi acara di pemilihan HMJ HI dan kegiatan pelepasan delegasi PSNMHII tahun 2015 dan 2016. Selain itu, penulis juga berpartisipasi dalam kepanitiaan seksi acara pada kegiatan FunCamp jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2016. Pada tahun 2017, penulis juga berpartisipasi sebagai panitia seksi acara pada pertunjukan seni Sakai Sambaiyan Symphony jurusan Hubungan Internasional yang diselenggarakan di FISIP

Universitas Lampung. Terakhir, penulis juga berpartisipasi pada kepanitiaan di kegiatan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-30 yang diselenggarakan di Lampung pada tahun 2018 sebagai seksi Acara pada hari ke-4 sekaligus sebagai wakil pengurus *Liaison Officer* (LO) perwakilan dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung untuk para delegasi mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia.

## **MOTTO**

*“Bukan keluar namun luaskan zona nyaman. Meluaskan berarti mencoba hal baru dengan membawa bekal kemampuan yang dimiliki hingga hal tersebut menjadi zona nyaman kita. Karena jika keluar, berarti meninggalkan”.*

– Dinda Ayu Prमितasari, 2020

## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena-Nya penulis mampu menyelesaikan  
skripsi dengan baik,*

*Kepada kedua orangtuaku sebagai alasanmu untuk semangat berusaha, selama ini  
telah memberi segalanya untuk mendukungmu,*

*Kepada kakakmu yang selalu berusaha selalu ada untuk memotivasi dan memberi  
dukungan,*

*Kepada sahabat – sahabatmu yang selalu menjadi penyemangat dikala jatuh dan tidak  
pantang menyerah dalam mendukung proses,*

*kepada dosen – dosenmu yang tak lelah memberi dan membagi ilmu,*

*Seluruh teman – teman jurusan HI Unila,*

*Serta bagi diriku yang mampu berdiri hingga akhir.*

## SANWACANA

Alhamdulillah hirobbil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena rahmat, kasih dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Respon Pemerintah Malaysia dalam menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa Terhadap Komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) tahun 2015 – 2019”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kelancaran dan kekuatan yang diberikan dalam melancarkan skripsi ini.
2. Dr. Syarif Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen penguji skripsi penulis dalam setiap bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun bagi kelancaran skripsi penulis.
6. Mbak Rahayu Lestari, M.A., selaku Dosen pembimbing pendamping untuk segala kesabaran, tenaga dan waktu dalam kelancaran penulis skripsi.
7. Mas Moh. Nizar S.IP, M.A., selaku Dosen yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan kesabaran pada bimbingan awal yang cukup merepotkan demi kelancaran penulis.
8. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan seluruh ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan FISIP universitas Lampung khususnya jurusan Hubungan Internasional.
10. Kepada kedua orang tua terbaik selamanya yang telah memberikan segalanya baik dukungan, motivasi, semangat, dan pelajaran hidup penulis.
11. Kepada Kakak terbaik sepanjang masa, Galant Jodhi Pratama yang selalu berusaha ada untuk mendukung dan memotivasi.
12. Kepada sahabat – sahabat terbaik yang selalu mewarnai kehidupan kuliah, sebagai *Partner in Crimes* penulis, Mela, Olvy, Sasa, Shafira, Arif, Azizul, Silvester, Bimo, Mba Lisa, Bella, dan Dina.

13. Kepada teman – teman Hubungan Internasional angkatan 2015 sebagai penghuni lorong lantai dua gedung E FISIP Universitas Lampung yang sangat bersemangat dalam bimbingan skripsi dan penyelesaian kuliah.

Bandar Lampung, 3 Maret 2020

Dengan penuh rasa terima kasih,

**Dinda Ayu Pramitasari**

NPM. 1516071112

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Kegunaan Penelitian .....	12
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Landasan Konseptual .....	22
2.2.1 Teori Respon .....	22
2.2.2 Teori Merkantilisme.....	23
2.2.2.1 Kepentingan Nasional.....	25
2.2.2.2 Proteksionisme.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Teknik Analisis Data.....	41
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
4.1 Kondisi Umum <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Malaysia .....	42
4.2 Kondisi Perdagangan <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) di Pasar Uni Eropa ....	49
4.3 Kebijakan Larangan <i>Crude Palm Oil</i> Masuk ke Pasar Uni Eropa.....	53
<b>V. PEMBAHASAN</b>	
5.1 Respon Pemerintah Malaysia Terhadap Kebijakan Uni Eropa.....	66
5.1.1 Respon Malaysia Terhadap Kebijakan <i>Directive 2003/30/EC</i> Dan <i>Directive 2009/28/EC</i> .....	67
5.1.1.1 <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i> (RSPO) .....	67
5.1.1.2 <i>Malaysian Palm Oil Wildlife Conservation Fund</i> (MPOWCF) .....	75
5.1.1.3 Pembentukan <i>Malaysian Sustainable Palm Oil</i> (MSPO)..	80

5.1.2 Respon Malaysia Terhadap Kebijakan <i>Directive</i> 2015/1315 Dan <i>Resolusi on Palm Oil and Deforestation Rainforests</i> .....	82
5.1.2.1 <i>The Council of Palm Oil Producing Countries</i> (CPOPC).	83
5.1.2.2 Pengesahan <i>Malaysian Sustainable Palm Oil</i> (MSPO) ....	95
5.1.2.3 Alih Pasar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Malaysia ke India .....	97
5.2 Pengaruh Kebijakan Malaysia Pada Perkembangan <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Malaysia di Pasar Minyak Nabati Dunia.....	100
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	107
6.2 Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Presentase Pertumbuhan Produksi <i>Vegetable Oil</i> di Kawasan Eropa 1999-2016.....	5
2.1 Kerangka Pikir .....	37
4.1 Luas dan Jumlah Produksi CPO Malaysia 1975 – 2016.....	44
4.2 Volume Ekspor CPO Malaysia Menurut Negara Tujuan 2008 - 2018.....	48
4.3 Volume Produksi <i>vegetable oil</i> Uni Eropa 2007 – 2016 .....	50
4.4 Volume Impor CPO Uni Eropa 2007 – 2018.....	51
4.5 Impor CPO oleh Uni Eropa Berdasarkan Negara Asal 2007 – 2016.....	52
5.1 Volume Ekspor CPO Malaysia Menurut Negara Tujuan 2008 – 2018 ....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Harga Ekspor Vegetable Oil 2000 – 2008 .....	3
1.2 Data Luas, Jumlah Produksi, Ekspor dan Harga Ekspor Malaysia 2000-2015 .....	9
1.3 Data Jumlah Ekspor CPO Malaysia ke Eropa 2008 – 2017.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
4.1 Harga dan Jumlah Ekspor CPO Malaysia 1990 – 2005 .....	46
5.1 Daftar Perusahaan Malaysia di Keanggotaan RSPO .....	72
5.2 Data Perkembangan RSPO dari 2003 – 2012 .....	73
5.3 Kegiatan Tahunan MPOWCF 2007 – 2019 .....	77
5.4 Harga Ekspor CPO Malaysia di Pasar Minyak Nabati Dunia 2006 – 2018 .....	101

## DAFTAR SINGKATAN

ACOP	= <i>Annual Communications of Progress</i>
APEC	= <i>Asian Pacific Economy Community</i>
BPDP Sawit	= <i>Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit</i>
CAP	= <i>Common Agriculture Policy</i>
CPO	= <i>Crude Palm Oil</i>
CPOPC	= <i>The Council of Palm Oil Producing Countries</i>
CSPO	= <i>Sertificate Sustainable Palm Oil</i>
CSR	= <i>Corporate Social Responsibility</i>
CWG	= <i>Criteria Working Group</i>
EPD	= <i>Export Product Dynamic</i>
FELDA	= <i>Federal Land Development Authority</i>
GDP	= <i>Gross Domestic Products</i>
HAM	= <i>Hak Asasi Manusia</i>
ILUC Emission	= <i>Indirect Land Use Change Emission</i>
ISPO	= <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
LSM	= <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MM-CPOPC	= <i>Minister Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries</i>
MPOA	= <i>Malaysian Palm Oil Association</i>
MPOB	= <i>Malaysian Palm Oil Board</i>
MPOC	= <i>Malaysian Palm Oil Council</i>
MPOWCF	= <i>Malaysian Palm Oil Wildlife Conservation Fund</i>
MPOCC	= <i>Malaysian Palm Oil Certification Council</i>
MSPO	= <i>Malaysian Sustainable Palm Oil</i>
NODA	= <i>Notice of Data Availability</i>
NTBs	= <i>Non-tariff Barriers</i>
OMD	= <i>Off Market Deal</i>
PDB	= <i>Produk Domestik Bruto</i>
P&C RSPO	= <i>Principal and Criteria of RSPO</i>
RCA	= <i>Revealed Comparative Advantage</i>
RED	= <i>Renewable Energy Directive</i>
RFS	= <i>Renewable Fuel Standard</i>
RILO	= <i>RSPO Indonesian Liasion Office</i>
RSO	= <i>Rapeseed Oil</i>
RSPO	= <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>

SBO	= <i>Soybean Oil</i>
SDGs	= <i>Sustainable Development Goals</i>
SFO	= <i>Sunflower Oil</i>
SWD	= <i>Sabah Wildlife Departement</i>
USA	= <i>United States of America</i>
UE	= <i>Uni Eropa</i>
USEPA	= <i>US Environmental Protection Agency</i>
VER	= <i>Voluntary Export Restraint</i>
WRU	= <i>Wildlife Rescue Unit</i>
WWF	= <i>World Wildlife Fund</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perdagangan internasional merupakan arus perdagangan dari satu negara ke negara lain yang memiliki dua kegiatan pokok, yaitu ekspor dan impor. Kegiatan tersebut dijalani berdasarkan batas – batas tertentu dan juga kebijakan negara masing – masing (Scherly H, 2018 : 1). Kebijakan perdagangan internasional terdiri dari berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara untuk kepentingan negaranya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, hal ini memengaruhi struktur, komposisi dan juga arah perdagangan internasional suatu negara. Namun terdapat hambatan dalam kebebasan berdagang internasional suatu negara, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif.

Hambatan tarif adalah kebijakan dimana adanya pemberlakuan pajak barang masuk (*import duties*), pajak pengiriman (*ekspor duties*), dan pajak transit barang (*transit duties*) dan pajak jika barang melebihi batas kuota (*tariff-rate quotas*). Sedangkan hambatan non-tarif adalah kebijakan pembatasan barang yang masuk (*quotas*), ataupun menggunakan skema persetujuan pembatasan barang dalam bentuk paksaan atau ancaman (*voluntary export restraint (VER)*) (Umar Fakhrudin, 2008 : 216-219). Namun, hambatan non-tarif telah menjadi suatu kebijakan yang sering negara – negara gunakan dalam mengendalikan arus barang luar negeri di pasar domestik maupun barang domestik di pasar dunia.

Hambatan non-tarif yang sering terjadi adalah *voluntary export resistaint* (VER). VER ialah sebuah kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara eksportir akibat dari tekanan negara importir yang berusaha untuk mengontrol produk luar negeri di pasar domestiknya. Selain itu, keadaan negara eksportir digunakan oleh negara importir untuk mempertahankan eksistensi produk lokal dengan cara pengalihan isu yang memaksa negara eksportir untuk membatasi pengiriman produk dengan mengikuti kebijakan – kebijakan negara importir. Kebijakan tersebut seperti pengaplikasian *anti dumping policy*, *automatic import licensing*, *ecolabelling*, regulasi teknis, *sanitary* dan *phytosanitary*. (Umar Fakhrudin, 2008 : 218)

Hambatan Non-tarif jenis VER juga terjadi pada permasalahan impor *Crude Palm Oil* (CPO) Malaysia di pasar Eropa. Eropa melakukan hambatan dagang terhadap CPO seiring tersebarnya isu deforestasi dan kesehatan dalam penggunaan tumbuhan sawit yang berkembang di pasar minyak dunia. Isu lingkungan dan hambatan Eropa ini juga berakibat pada terganggunya perdagangan hasil sawit di pasar internasional khususnya CPO. Sehingga isu lingkungan dan hambatan dagang Eropa ini menekan perdagangan CPO negara – negara produsen di pasar global termasuk Malaysia. Sehingga negara pengembang CPO terpaksa melakukan VER ke Uni Eropa.

Perdagangan CPO Malaysia di pasar Eropa dimulai dengan kebutuhan Eropa terhadap bahan baku alami untuk biofuel untuk pengembangan teknologi untuk menanggulangi kelangkaan energi dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan oleh Uni Eropa. Eropa telah menghasilkan beberapa minyak nabati, tetapi tidak dengan CPO, karena CPO hanya tumbuh di daerah tropis namun

permintaannya tinggi. CPO menjadi bahan baku alam terbesar yang digunakan karena produknya lebih murah daripada produk nabati lainnya terutama harga CPO di Malaysia. Berikut tabel perbandingan harga ekspor beberapa minyak nabati dunia.

**Tabel 1.1: Harga Ekspor Vegetable Oil 2000 - 2008.**

Harga (US\$/ton)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
CPO Malaysia	310,25	285,67	390,25	443,25	471,33	422,08	478,33	780,25	948,58
Soybean Oil	321,00	403,00	585,00	638,00	553,00	537,00	696,67	1,16400	738,00
Sun Flower Oil	--	--	610,00	660,00	724,00	602,00	730,00	1,469,00	759,00
Rapeseed Oil	--	--	582,00	647,00	707,00	711,00	856,00	1,397,00	836,00
Olive Oil	2,601,72	2,847,84	3,037,73	4,407,41	4,823,58	5,296,38	4,760,48	4,542,47	3,355,21

**Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Index Mundi Statistik 2019.**

Pada tabel 1.1, harga CPO Malaysia jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yaitu *Soybean oil* (SBO), *Sunflower oil* (SFO), *Rapeseed oil* (RSO), dan *Olive oil*. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya, sangatlah wajar jika permintaan CPO Malaysia di Eropa terus meningkat. Malaysia telah mengirimkan sekitar 2.050.771 ton dari 17.734.716 ton total produksi CPO Malaysia ke Uni Eropa ditahun 2008 (Malaysian Palm Oil Council, 2009).


Berdasarkan jumlah ekspor CPO Malaysia ke Eropa, Malaysia justru menerima hambatan yang menghambat masuknya CPO Malaysia ke Eropa. Hambatan berawal dari penerapan kebijakan pasar tunggal sebagai regulasi perdagangan internasional di Eropa. Selain itu, Kebijakan impor Eropa diatur oleh Badan antar pemerintah kawasan yaitu Uni Eropa dalam panel *European Commision, trade dan import export rules* yang mengatur mengenai bea masuk

persyaratan kesehatan, bea masuk anti-dumping dan anti-subsidi serta teknis perdagangan internasional (European Commission, 2015). Uni Eropa berpendapat bahwa adanya resiko kesehatan kardiovaskular atau jantung dan kekhawatiran akan konsekuensi perluasan lahan di lahan gambut secara besar – besaran oleh negara produsen CPO termasuk Malaysia yang dapat memicu perubahan iklim ekstrim global. Oleh karena itu, pada tahun 2009 diterbitkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED).

kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) merupakan bentuk respon masalah isu lingkungan CPO dan pernyataan keikutsertaan Uni Eropa dalam mengendalikan stabilitas energi dunia. Dalam kebijakan ini, Eropa mengeluarkan peraturan 20% pengurangan konsumsi energi fosil hingga tahun 2020, 20% peningkatan penggunaan konsumsi umum energi terbarukan yang ramah lingkungan dan 10% di sektor transportasi (Amezaga, et al, 2010). RED memiliki sifat yang tetap dan wajib untuk diikuti oleh seluruh negara – negara anggota Uni Eropa untuk mengikuti batas penggunaan emisi 20% dan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hal ini berakibat pada selektifitas produk *vegetable oil* luar negeri yang masuk ke kawasan Eropa berdasarkan standar energi terbarukan yang ditentukan oleh parlemen Uni Eropa (Malaysian Palm Oil Council (MPOC), 2016). Oleh karena itu, permintaan CPO dunia termasuk CPO Malaysia yang masuk ke Eropa mengalami penurunan akibat pengaruh isu lingkungan CPO dan kekhawatiran Uni Eropa terhadap CPO di kebijakan RED ini.

Setelah kebijakan RED berjalan, pada tahun 2015 kembali disahkan kebijakan *Renewable Energy Directive* ke-2 (RED II) Uni Eropa dengan memasukkan CPO dalam daftar *vegetable oil* yang tidak sesuai dengan kriteria

RED. Hal ini karena pengaruh data pembukaan lahan perkebunan sawit di negara pengembang termasuk di Malaysia yang terus meningkat dan dianggap valid sebagai pemicu deforestasi besar – besaran bagi Uni Eropa. Oleh karena itu, CPO menjadi salah satu produk yang dianggap tidak memenuhi standar energi terbarukan dan pemicu kerusakan lingkungan bagi Uni Eropa. Namun, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk stimulasi peningkatan produksi *vegetable oil* negara anggota yaitu *rapeseed oil* (RSO) atau minyak kanola, *soybean oil* (SBO) dan *sunflower oil* (SFO). Dan RSO-lah yang paling difokuskan oleh Uni Eropa. Stimulasi yang dilakukan Uni Eropa tercantum pada pengaturan penggunaan energi, *EU Climate and Energy Package*, pengurangan pajak dan pemberian insentif untuk produksi *vegetable oil* dan juga subsidi petani dalam negeri (Amezaga, et al, 2010). Selain itu, stimulai Uni Eropa juga terlihat dari pertumbuhan produksi RSO di Eropa. Sejak adanya isu lingkungan CPO hingga saat ini, produksi RSO meningkat walaupun SBO dan SFO mengalami penurunan. Berikut presentase produksi minyak nabati Eropa.



Gambar 1.1: Presentase Pertumbuhan Produksi *Vegetable Oil* di Kawasan Eropa 1999-2016

Sumber : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 2017.

Pada gambar 1.1 terlihat pola bahwa RSO menepati urutan pertama kemudian disusul SBO dan SFO dalam pertumbuhan produksi minyak nabati di Eropa. Produksi RSO terus naik dengan rata – rata 7,8% atau bertambah 449 ribu ton per tahun. Ditunjukkan pada tahun 1999 produksi RSO mencapai 4,4 juta ton, dan ditahun 2008 meningkat dua kali lipat sebesar 8,5 juta ton. Kemudian, dari 2009 hingga 2016, produksi RSO terus meningkat dengan rata – rata 9,67 juta ton pertahun. Sedangkan SBO dan SFO mengalami penurunan rata – rata -0,55% atau menurun 24 ribu ton bagi SBO dan 23,56 ribu ton bagi SFO pertahun. Ditunjukkan dalam 8 tahun memproduksi 2,88 juta ton bagi SO dan 2,47 juta ton bagi SBO pertahun.

Berdasarkan data pada gambar 1.1, peningkatan produksi minyak nabati Eropa terjadi akibat efek yang menguntungkan dari kebijakan RED. Kemudian RED juga memicu munculnya kampanye hitam di sektor industri Uni Eropa berupa *labelling* bertuliskan "*senza oilo di palma*" atau "tanpa minyak sawit" pada beberapa produk makanan dan menghambat pergerakan CPO di pasar Eropa (Kusumaningtyas, 2017 : 2). Selain itu, Uni Eropa memperketat pengamanan produk berbasis sawit baik produk makanan maupun minyak mentah yang masuk ke Eropa dengan penetapan bea anti-dumping sebesar 178,85 euro per ton dan pembatasan kuota hingga tahun 2021 bahkan terancam diberhentikan total pada 2030 sebagai hasil dari ketetapan kebijakan RED II.

Setelah kebijakan RED II berjalan, kebijakan ini diperkuat kembali pada tahun 2017 dengan adanya resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* (European Parliament, 2017). Resolusi ini dianggap sebagai pukulan keras bagi produsen CPO termasuk Malaysia karena dikeluarkan sebelum kesepakatan sidang

banding ditahun 2021. Resolusi disahkan oleh *Committee on the Environment, Public Health and Food Safety*, Kesehatan Publik dan Keamanan Pangan Uni Eropa dengan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain (Parlemen Eropa, 2017).

Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* memuat tentang peran Uni Eropa dalam stabilitas energi dunia dan pengaturan edaran (impor maupun ekspor) produksi komoditas agrikultur yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebutkan salah satu poin, yaitu :

***Point A :***

*Whereas the European Union has ratified the Paris Agreement and should play a crucial role in achieving the objectives laid down in the areas concerning the fight against climate change and delivering environmental protection and sustainable development;*

Poin tersebut menjelaskan bahwa adanya keharusan Uni Eropa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan untuk berperang melawan perubahan iklim dan melindungi lingkungan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menyesuaikan perjanjian Paris (European Parliament, 2017). Selain itu juga dalam resolusi ini banyak poin – poin yang memberatkan CPO untuk tetap masuk ke pasar Eropa akibat dugaan deforestasi dan polusi yang diakibatkan pembukaan lahan perkebunan sawit secara besar – besaran berdasarkan RED II dan Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*.

Selain permasalahan isu lingkungan dan kesehatan, resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* juga menyatakan terdapat masalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), hak adat dan korupsi. Dalam resolusi disebutkan adanya korupsi, pelanggaran HAM dan hukum adat (Katerina, 2017:4-7). Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* juga menyatakan dengan jelas bahwa Uni Eropa

bertanggung jawab dan berperan dalam langkah pemberantasan deforestasi dan pengawasan perkembangan berkelanjutan pada industri sawit dunia. Terlebih lagi, saat ini pengembangan perkebunan dan produk olahan sawit bertentangan dengan visi pembangunan berkelanjutan Uni Eropa. Sehingga, berdasarkan resolusi tersebut diputuskan untuk memberhentikan penggunaan sawit dalam bentuk apapun terutama biodiesel berbasis CPO secara perlahan dimulai dari tahun 2019 hingga diberhentikan mulai tahun 2030. Walaupun dalam resolusi tersebut lebih menyudutkan tuduhan kepada perkebunan sawit dan CPO Indonesia, namun Malaysia mendapatkan efek yang sama karena Malaysia adalah negara ekspor CPO terbesar kedua setelah Indonesia dan juga menjadikan pasar Eropa sebagai pasar terbesar ketiga setelah India dan China.

Berdasarkan keputusan yang Uni Eropa ambil pada kebijakan RED dan Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, kebijakan ini mempengaruhi Malaysia. Hal ini karena Malaysia menjadikan CPO sebagai ekspor agrikultur utama dan juga adanya pengaruh transisi bentuk pertumbuhan perekonomian yang sebelumnya berorientasi substitusi impor menjadi industri ekspor atau perekonomian negara yang bergantung pada ekonomi impor menjadi berbasis ekspor komoditas primer dan merambah ekonomi industri (Muhammad B. Yusoff, 2015:1-2). Dengan kultur pertanian, Malaysia memilih sektor agrikultur sebagai sektor produk unggulannya.

Sektor agrikultur ada sebagai sektor unggulan yang telah menopang perekonomian dari awal Malaysia berdiri hingga saat ini (Dardak, Jurnal MARDI, Februari 2015). Kemajuan sektor agrikultur terutama di sektor produksi CPO ini mempengaruhi peningkatan devisa negara bahkan juga Produk Domestik Bruto

nasional (PDB Nasional). Sehingga dengan transisi pertumbuhan ekonomi *export oriented* dan produksi CPO, Malaysia mampu mengangkat kembali industri sektor agrikultur dan memperbaiki alur ekspor Malaysia di pasar Internasional. Hal ini terlihat hampir 95% produksi di industri sawit diekspor ke India, China dan Kawasan Eropa.

Perubahan Malaysia pada transisi ekonomi tidak lepas dari bantuan pemerintah dalam pengelolaan perkebunan sawit Malaysia. Bentuk bantuan tersebut yaitu badan *Federal Land Development Authority* (FELDA) yang berdiri bersamaan dengan awal transisi ekonomi *export oriented* Malaysia (Nambiappan, 2018: 14). Badan ini telah meratakan bantuan penyediaan lapangan pekerjaan dan pembagian tanah perkebunan untuk perusahaan maupun individu di industri sawit Malaysia. Kemudian, sejak adanya FELDA, lahan panen sawit dan produksi CPO Malaysia terus mengalami peningkatan.

**Tabel 1.2: Data Luas, Jumlah Produksi, Ekspor dan Harga Ekspor Malaysia 2000-2015**

Tahun	Areal Tanam (Juta Ha)		Areal Panen (Juta Ha)		Produksi (Juta Ton)		Konsumsi Domestik (Juta Ton)	Ekspor (Juta Ton)	Harga Ekspor (USD/Ton)
	Perusahaan	Rakyat	Perusahaan	Rakyat	Perusahaan	Rakyat			
2000	3,06	0,32	2,62	0,28	10,69	1,08	1,19	10,58	310,25
2001	3,16	0,34	2,66	0,29	10,55	1,09	0,83	10,81	285,67
2002	3,31	0,36	2,83	0,31	11,76	1,22	0,85	12,13	390,25
2003	3,41	0,39	2,92	0,34	11,93	1,32	1,02	12,23	443,25
2004	3,51	0,37	3,09	0,33	13,67	1,39	1,47	13,59	471,33
2005	3,63	0,42	3,21	0,38	13,76	1,55	1,59	13,72	422,08
2006	3,71	0,45	3,26	0,40	13,53	1,58	1,34	13,77	478,33
2007	3,83	0,47	3,32	0,41	15,57	1,84	2,37	15,04	780,25
2008	3,95	0,54	3,41	0,47	15,10	2,00	1,11	15,99	948,58
2009	4,08	0,61	3,48	0,53	15,25	2,23	0,87	16,61	682,92
2010	4,20	0,65	3,57	0,56	15,55	2,35	0,75	17,15	900,83
2011	4,30	0,70	3,63	0,60	15,51	2,47	0,39	17,59	1.125,42
2012	4,39	0,69	3,70	0,59	16,50	2,54	0,52	18,52	999,33
2013	4,48	0,75	3,81	0,64	17,05	2,77	2,48	17,34	856,92
2014	4,59	0,81	3,90	0,69	16,62	2,84	2,08	17,38	821,33
2015	4,70	0,87	4,00	0,75	16,49	3,00	2,87	16,62	622,50

Sumber : Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, 2015.

Jika melihat tabel 1.2, luas area perkebunan sawit perusahaan maupun milik individu di Malaysia terus meningkat tiap tahunnya. Jika ditotal luas perkebunan panen sawit Malaysia mencapai 3,5 juta ha. pada tahun 2000 dan terus meningkat

hingga 5,6 juta ha. pada 2015. Selain itu juga, jumlah produksinya (CPO) meningkat dari 11,8 juta ton menjadi 19,5 juta ton dan hampir 95% dari jumlah tersebut di ekspor ke India, China dan Kawasan Eropa. Dengan jumlah tersebut, Malaysia berhasil menjadi negara produsen CPO terbesar kedua setelah Indonesia dan mampu memenuhi sekitar 38,81% dari 85,36% jumlah total permintaan CPO dunia tiap tahunnya (Oil World: Independent Global Market Analyses & Forecasts, Juni 2019).

Permintaan pasar terbesar CPO Malaysia terjadi di India, China dan Kawasan Eropa. CPO Malaysia memiliki harga jual tinggi di ketiga kawasan tersebut namun Eropa adalah pasar potensialnya. Hal ini dikarenakan Eropa merupakan kawasan yang memiliki negara – negara dengan pendapatan perkapita dan pertumbuhan populasi yang tinggi pengguna biodiesel terbesar dan juga melihat bahwa harga CPO yang relatif lebih murah dibandingkan *vegetable oil* produksi Eropa. Menurut Masruroh dan Novianti (2012: 44), dimana dengan tingginya pendapatan dan populasi, Eropa memiliki tingkat konsumsi *vegetable oil* tinggi bahkan penggunaan biofuel pun juga tinggi. Oleh karena itu, harga jual dan permintaan CPO Malaysia di kawasan Eropa cenderung meningkat terutama pada penggunaan CPO sebagai biofuel Eropa. Namun, dengan adanya RED, RED II dan Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, eksistensi CPO terutama CPO Malaysia terhambat. Berikut data jumlah ekspor CPO Malaysia ke Eropa.

Tabel 1.3: Data Jumlah Ekspor CPO Malaysia ke Eropa 2008 - 2017

Tahun	Jumlah (ton)	Tahun	Jumlah (ton)
2008	2.050.000	2013	2.336.759
2009	1.800.000	2014	2.411.060
2010	2.000.000	2015	2.432.504
2011	2.006.093	2016	2.059.207
2012	2.220.794	2017	1.991.548

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) 2008 – 2017

Data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan RED, RED II dan Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, mengakibatkan penurunan ekspor CPO Malaysia ke Eropa. Pada tahun 2009 ekspor menurun dari 2,05 juta ton menjadi 1,8 juta ton. Walaupun CPO Malaysia mendapat bea masuk yang cukup besar, ekspor ke Eropa cenderung stabil ditahun 2010 hingga 2016, namun terjadi penurunan kembali ditahun 2017 yang mencapai 1,9 juta ton.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan – kebijakan yang Uni Eropa ambil tidak hanya mempengaruhi impor CPO Malaysia di Eropa namun juga di dunia. Di ketiga pasar besar impor CPO Malaysia juga terpengaruhi seperti penurunan ekspor ke India dari 3,7 juta ton menjadi 2,8 juta ton dan ekspor ke China dari 2,4 juta ton menjadi 1,8 juta ton ditahun 2015 – 2016. Bahkan di tahun 2017, permintaan India hanya sebesar 2,3 juta ton dan China sebesar 1,9 juta ton saja (Malaysian Palm Oil Board (MPOB), 2017). Selain itu, jika melihat gambar 1.2 kembali, kebijakan Uni Eropa juga mempengaruhi harga pasar minyak nabati dunia dimana pada tahun 2009 terjadi penurunan harga jual CPO Malaysia di pasar dunia dan bahkan tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan harga terendah selama 5 tahun terakhir.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat respon pemerintah Malaysia dalam Dalam Menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa Terhadap *Crude Palm*

*Oil* (CPO) Tahun 2015 – 2019. Selain itu, penulis mengambil judul penelitian ini karena sangat relevan dengan bidang studi yang penulis jalani saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Respon Pemerintah Malaysia Dalam Menghadapi Hambatan Non-tarif Uni Eropa Terhadap Komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) Tahun 2015 - 2019?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan respon resmi yang dilakukan pemerintah Malaysia dalam menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) tahun 2015 - 2019.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk memberi manfaat sebagai berikut :

### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam pengembangan dan pengaplikasian teori respon dan merkantilisme khususnya dalam menjelaskan tentang kepentingan nasional sebuah negara dan proteksionisme perdagangan dalam pasar internasional.

### **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi pemerintah Malaysia dalam menganalisis berhasil atau

tidaknya strategi – strategi dalam kebijakan – kebijakan yang diambil untuk menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) tahun 2015 - 2019 sehingga dapat memberi dampak positif bagi kemajuan pengembangan produk minyak sawit yang mendukung pembangunan perekonomian nasional Malaysia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, media informasi dan pengetahuan lebih lanjut tentang respon pemerintah Malaysia dalam menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) tahun 2015 – 2019 dengan penyediaan data yang berkaitan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pernah ditulis dan juga memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan perbandingan, memperkaya data informasi serta sebagai acuan peneliti. Penelitian ini ditujukan untuk mencari respon kepentingan pemerintah Malaysia dalam menghadapi hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap *Crude Palm Oil* (CPO). Peneliti memilih permasalahan ini karena seluruh perekonomian Malaysia bergantung pada ekspor dan sektor agrikultur dimana ekspor minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) adalah komoditas unggulannya.

*Pertama*, berdasarkan penelitian yang berjudul “*Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia tahun 2012*” yang ditulis oleh Siti Masruroh (Masruroh, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan merkantilisme dan proteksionisme yang mengarah pada kepentingan nasional dengan level analisa Negara Bangsa. Peneliti membahas sengketa CPO antara Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2012 dan Indonesia mendapat kerugian akibat penolakan impor CPO ini.

Berdasarkan pada *Notice of Data Availability (NODA)* dan melalui Badan Lingkungan Amerika yaitu *US Environmental Protection Agency (USEPA)* pada tanggal 28 Januari 2012 menyatakan bahwa CPO Indonesia tidak memenuhi syarat

atau tidak sesuai dengan program *Renewable Fuel Standard (RFS)* Amerika Serikat. Syarat tersebut adalah batas ketentuan minimum 20% pengurangan emisi gas rumah kaca yang digunakan sebagai bahan baku *biodiesel*. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor membuktikan bahwa emisi CPO sebesar 50 ton CO<sub>2</sub>/Ha/Tahun serta dengan reduksi 28% yang melebihi batas minimal persyaratan 20% milik USEPA. Artinya, CPO Indonesia aman digunakan sebagai bahan baku *biodiesel* yang sesuai dengan ketentuan RFS Amerika Serikat.

Pada penelitian ini juga, menyatakan bahwa Amerika Serikat mengkonsumsi sawit dalam jumlah yang cukup besar dan terus meningkat sejak 2001 seiring dengan peningkatan populasi dan pendapatan perkapita masyarakat Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2006 Amerika Serikat mengurangi jumlah volume impor CPO Indonesia dengan selisih 4,3 juta kg pertahun. Selain itu, di tahun 2010 permintaan CPO Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 30% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2008 Amerika Serikat mengembangkan subsidi sebesar \$42 miliar untuk kelompok tani *vegetable oil* dalam negerinya yang disebut dengan *Farm Bill*.

Penulis juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat menghalangi CPO untuk masuk ke daftar *Environmental God List* di pertemuan APEC (*Asian Pasific Economy Community*) ke-20 di Vladivostok, Rusia pada tahun 2012 dan forum Menteri APEC tanggal 1-8 Oktober 2013 di Bali, Indonesia. Amerika Serikat beralasan menganggap CPO Indonesia tidak ramah lingkungan dan menjadi pemicu perusakan lapisan *ozon*. Selain itu, Amerika Serikat bermaksud memperkenalkan minyak nabati berbasis kedelai atau SBO dimana Amerika Serikat adalah salah satu

produsennya. Hal inilah yang memperkuat penulis untuk menyebutkan adanya proteksionisme dalam permasalahan penolakan CPO Indonesia oleh Amerika Serikat.

*Kedua*, berdasarkan penelitian yang berjudul “*Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia dalam Renewable Energy Directive 2009*” yang ditulis oleh Firman Hidayat (Firman, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan liberalisme dengan konsep proteksionisme. Penelitian ini menyebutkan bahwa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) sebagai bentuk proteksionisme terhadap CPO Indonesia. Kebijakan RED ini dikatakan sebagai salah satu aksi Uni Eropa dalam mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan penggunaan minyak fosil. RED disesuaikan dan diterapkan oleh Komite Eropa berdasarkan kebijakan EC 2003/30 tahun 2003.

Pada penelitian ini, peneliti meyakini bahwa RED adalah sketsa usaha Uni Eropa untuk memperkenalkan minyak nabati produksinya sendiri yaitu *Rapeseed* atau RSO yang menjadi unggulan *vegetable oil* Eropa. Selain itu, RED bertujuan untuk menguntungkan perusahaan – perusahaan domestik dengan menggunakan isu lingkungan sebagai kamufase dan mendiskriminasi produk minyak pesaing. Uni Eropa juga menggalakkan subsidi untuk mendukung pengembangan dan penelitian bagi petani dan perusahaan lokal melalui kebijakan *Common Agriculture Policy* (CAP) yang dimulai pada tahun 2003. Dalam kebijakan ini, terdapat beberapa ketentuan seperti dana pengembangan lahan sebesar 45 Euro per ha. Dalam kurun waktu satu tahun, Uni Eropa telah memberikan subsidi sebesar 1,3 miliar Euro. Selain itu, adanya subsidi bebas pajak untuk pengembang *biosfuel* domestik dan

mengenakan bea tarif sekaligus standarisasi kualitas untuk impor produk minyak negara lain yang telah dikenal sebagai *Renewable Energy Directive* (RED).

Peneliti menyatakan pada kesimpulannya bahwa motif Uni Eropa dalam proteksionisme yang dibalut dengan kebijakan RED lebih kepada pembangunan ekonomi dan keamanan pengembangan dan penggunaan minyak dalam negeri daripada keterlibatannya dalam menjaga lingkungan dunia. Kebijakan dan subsidi yang besar terutama untuk tanaman bahan baku *biosfuel* dalam negeri seperti *Rapeseed* inilah yang menghambat masuknya CPO Indonesia ke Uni Eropa. Padahal, beberapa data dan laporan yang dipaparkan peneliti didalam penelitiannya menyatakan bahwa penghematan gas rumah kaca CPO lebih baik dibandingkan

*Ketiga*, berdasarkan penelitian yang berjudul “*Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa*” yang di tulis oleh Gisa Rachma Khairunisa dan Tanti Novianti (2017: 103-116). Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan fenomena daya saing CPO Indonesia dengan *vegetable oil* lainnya dan juga dampak RED terhadap ekspor CPO Indonesia dalam lingkup ekonomi *management* secara kuantitatif dengan metode analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA), *Export Product Dynamic* (EPD) dan *Gravity Model*. Peneliti menggunakan perhitungannya berdasarkan metode analisis RCA dan EPD ditemukan bahwa CPO Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara produsen *vegetable oil* lainnya. Selain itu kebijakan Uni Eropa dalam keikutsertaannya dalam perlindungan lingkungan dalam *Renewable Energy Directive* (RED) mempengaruhi nilai CPO Indonesia di Eropa.

Pada penelitian ini, penulis juga menemukan adanya hubungan pendapatan perkapita negara atau GDP perkapita negara importir mempengaruhi naik turunnya harga dan permintaan CPO yang masuk ke Eropa. Hal ini dikarenakan Eropa memiliki negara besar yang memiliki GDP tinggi. Semakin besar GDP perkapita suatu negara menunjukkan bahwa tingkat pendapatan semakin tinggi dan kebutuhan *vegetable oil* semakin meningkat. Hal inilah mengapa Indonesia tetap memperbesar volume ekspor CPO ke Eropa selama pelarangan CPO oleh kebijakan RED hingga tahun 2030 walaupun memang nilai CPO mengalami penurunan dan bea tarif diberlakukan.

Di dalam perhitungannya, peneliti menyatakan jaminan peningkatan permintaan jika peningkatn GDP perkapita negara tujuan ekspor sebesar 1% akan meningkatkan ekspor CPO Indonesia sebesar 4,989026%. Bahkan, peneliti memberi perhitungan tentang perubahan nilai mata uang tidak mempengaruhi ekspor Indonesia di pasar internasional terutama CPO. Penulis juga beranggapan dengan adanya RED, tidak hanya CPO yang dihambat masuk ke Eropa tetapi juga bahan dasar *oleochemical* pada industri makanan, industri *shortening*, dan farmasi dalam kosmetik lainnya dari negara lain pula, sehingga masih ada kesempatan bagi CPO Indonesia untuk dapat tetap berada di pasar Eropa karena melihat permintaan dan kebutuhan di beberapa negara besar di Eropa lainnya yang cenderung masih tinggi.

*Keempat*, berdasarkan penelitian yang berjudul “*Tantangan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawti Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global*” yang ditulis oleh Sakti Hutabara (2017: 47-64). Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia

adalah aktor yang berpotensi menjadi bagian penting di perdagangan *vegetable oil* global. Namun perkebunan sawit Indonesia khususnya perkebunan yang masih mengelola secara tradisional sangat rentan terhadap isu seperti isu lingkungan, sosial dan legalitas sehingga menghambat akses pasar internasional. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis posisi dan kapasitas perkebunan kelapa sawit khususnya perkebunan tradisional dalam menghadapi perdagangan internasional dan terkhusus pada perkebunan tradisional di Kabupaten Palalawan, Riau.

Peneliti menyatakan bahwa pengusaha perkebunan sawit di Indonesia khususnya perkebunan tradisional mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan hanya beberapa perusahaan kelapa sawit yang besar yang sudah masuk dalam standarisasi RSPO. Namun juga peneliti menemukan fakta bahwa perkebunan yang sudah bersertifikasi tidak terlalu mendapat keuntungan signifikan dibandingkan sebelumnya.

Bahkan mekanisme harga premium dari *GreenPalm* (bekerja sama dengan RSPO) pun belum diketahui hasilnya karena memiliki *Off Market Deal* (OMD) yang tertutup. OMD adalah fasilitas yang disediakan oleh *GreenPalm* bagi perusahaan kelapa sawit untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga atau pembeli seperti *retailer*, manufaktur atau bahkan organisasi lain. Harga premium adalah satu – satunya insentif yang menjadi harapan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapat nilai tambah untuk menyesuaikan dengan standar RSPO.

Penelitian juga menyatakan bahwa campur tangan dari pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memajukan kelapa sawit di pasar internasional. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki otoritas tinggi dalam menggiring

perkebunan tradisional menuju sistem produksi berkelanjutan melalui peraturan perundang – undangan. Undang – undang memfasilitasi perusahaan untuk menciptakan kondisi yang terorganisir sehingga produk kelapa sawit bisa diterima dan bersaing di pasar internasional. Hanya saja, pemerintah perlu memahami bagaimana mengaplikasikan peraturan dan kebijakan dengan efektif dan efisien sehingga perusahaan kelapa sawit khususnya perusahaan tradisional mampu tetap berjalan dengan baik.

Untuk membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini, penulis menyajikan data perbedaan tersebut dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian
1.	Siti Masruroh	Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Indonesia tahun 2012.	Memaparkan kepentingan Amerika Serikat dalam kebijakan menolak impor CPO Indonesia tahun 2012	Merkantilisme, Proteksionisme, dan kepentingan nasional	AS melakukan proteksionisme untuk memajukan industri vegetable oil dalam negeri dengan mensubsidi petani dalam negeri ( <i>FarmBill</i> ) dan meghalangi CPO masuk kenegaranya <i>Renewable Fuel Standard</i> (RFS).
2.	Firman Hidayat	Proteksi Uni Eropa Menghambat <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Indonesia dalam <i>Renewable Energy Directive</i> (RED)	Memaparkan kepentingan dan upaya Uni Eropa dalam menghambat CPO Indonesia melalui kebijakan RED	Liberalisme dan Proteksionisme	Uni Eropa Memiliki motif proteksionisme yang dibalut dalam kebijakan RED untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan keamanan pengembangan dan penggunaan minyak dalam negeri daripada keterlibatannya dalam pengendalian penggunaan energi dan menjaga lingkungan dunia.
3.	Gisa Rachma Khairunisa dan Tanti Novianti	Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak <i>Renewable Energy Directive</i> (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa	Memaparkan daya saing minyak sawit di pasar Eropa dalam menanggapi dampak RED Uni Eropa 2012	Ekonomi management dengan metode analisis metode analisis <i>Revealed Comparative Advantage</i> (RCA), <i>Export Product Dynamic</i> (EPD) dan <i>Gravity Model</i> .	Pendapatan perkapita negara importir dapat mempengaruhi naik turunnya harga dan permintaan CPO yang masuk ke Eropa. Oleh karena itu, Indonesia masih tetap bertahan mengirimkan CPO nya ke Eropa hingga tahun 2030. Dan juga penulis membuktikan bahwa perubahan nilai mata uang tidak mempengaruhi ekspor CPO.
4.	Sakti Hutabara	Tantangan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global	Memaparkan tantangan dari perusahaan perkebunan sawit terutama perusahaan tradisional dalam menanggapi standarisasi RSPO dan Pasar <i>vegetable oil</i> internasional	Liberalisme dan Kepentingan Nasional	Tidak semua perusahaan CPO memiliki RSPO terutama perusahaan tradisional. Selain itu juga <i>GreenPalm</i> dalam RSPO tidak terlalu menolong perusahaan dalam hal keuntungan usaha sehingga perlu campur tangan pemerintah Indonesia.

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1 Teori Respon

Respon berasal dari kata *response* yang memiliki arti jawaban, balasan atau tanggapan. Dimana dalam kamus besar ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa respon adalah reaksi psikologis metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung dan bersifat terkendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa respon adalah sebuah rangsangan yang bersifat reaksi emosional secara langsung dan terkendali hingga menghasilkan sebuah tanggapan.

Ahmad Subandi (1982: 50) mengemukakan respon dengan istilah umpan balik yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Dengan adanya respon yang disampaikan maka akan menetralkan kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi. Selain itu, Menurut Djalaludin Rakhmat (1999: 51), respon merupakan suatu kegiatan bukan hanya suatu gerakan yang positif dan setiap kegiatan yang ditimbulkan merangsang sebuah tindakan balasan baik positif maupun negatif.

Secara umum respon diartikan sebagai hasil yang didapatkan dari sebuah pengamatan subjek atau peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. respon adalah sebuah komunikasi yang menghasilkan hasil yang dinamakan efek. Efek sebagai respon komunikasi dalam bentuk pesan yang dikomunikasi, sehingga menurut Steve M. Chaferespon (Rakhmat, 1999: 118) dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Respon Kognitif. Respon ini berkaitan erat dengan pengetahuan informasi mengenai sesuatu dimana respon ini timbul apabila ada perubahan terhadap suatu paham umum yang sudah ada.
2. Respon Afektif. Respon ini berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai sebuah objek terhadap sesuatu.
3. Respon Konatif. Respon ini berhubungan dengan perilaku nyata yang menciptakan sebuah tindakan atau kebiasaan

Pada penelitian ini, teori respon dianggap sebagai teori yang sesuai dalam mendiskripsikan faktor dan jenis respon yang dapat menjelaskan respon pemerintah Malaysia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa bahkan mengetahui arah responnya.

### **2.2.2 Merkantilisme**

Merkantilisme merupakan suatu sistem kebijakan ekonomi yang telah dipraktikkan untuk menjamin kekuatan nasional melalui kesatuan politik. Prespektif ini muncul pada abad ke-16 dengan melihat ekonomi internasional sebagai wadah konflik antara kepentingan nasional dan kerjasama yang menguntungkan (Jackson dan Sorensen, 2009: 285). Dengan kata lain, negara menggunakan ekonomi sebagai alat untuk kepentingan politik. Sehingga merkantilisme bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan negara dan melihat ekonomi sebagai faktor pendukung utamanya.

Merkantilisme berasumsi bahwa untuk memaksimalkan kekayaan negara dengan menitikberatkan pada usaha pengembangan persaingan antara kebutuhan akan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama. Merkantilisme menganggap

ekonomi harus tunduk pada komunitas politik khususnya pemerintah dalam melihat persaingan antar negara di dunia. Menurut Gilpin, terdapat dua bentuk persaingan ekonomi antar negara dalam merkantilisme (Gilpin, 1987: 32). *Pertama*, merkantilisme bertahan atau *benign* dimana negara menjaga kepentingan ekonomi nasional karena kepentingan ini merupakan unsur penting dalam keamanan nasional sehingga meminimalisir dampak negatif yang diterima negara. *Kedua*, merkantilisme agresif atau *malevolent* dimana negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi. Namun kedua bentuk merkantilisme tersebut memiliki kesamaan dimana kekuatan ekonomi dan militer politik ialah tujuan yang saling berdampingan.

Selain itu, Friedrich List pada tahun 1840-an mengembangkan teori ‘kekuatan produksi’ dimana perekonomian negara menekankan pada kemampuan berproduksi dibandingkan hasil produksi (List, 1966: 145). List menjelaskan bahwa kesejahteraan negara tidak hanya bergantung pada kekayaan tetapi pada sejauh mana negara mengembangkan kekuatan produksinya. Dalam pandangan List, negara bergerak sebagai pelindung persaingan industri dalam negeri dengan negara lain, memilih industri strategis sebagai garda terdepan industri ekonomi negara, mendukung pembangunan, dan mengatur persaingan antar perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional dan kerjasama. Persaingan ekonomi antar negara seharusnya ‘*zero-sum game*’ dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain (Jackson dan Sorensen, 2009: 285). Sehingga kekayaan dan kekuasaan adalah sebuah tujuan negara bagi merkantilisme yang saling melengkapi dan mampu melepas

ketergantungan ekonomi pada negara – negara lain. Dan bagi merkantilisme, negara adalah aktor utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional dan kekuasaannya diatas kepentingan ekonomi swasta.

Pada penelitian ini, merkantilisme dianggap sesuai dalam mendiskripsikan respon pemerintah Malaysia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa sebagai arah responnya. Dalam merkantilisme juga memiliki dua konsep yang membantu peneliti dalam penelitian ini yaitu kepentingan nasional dan proteksionisme.

#### **2.2.2.1 Kepentingan Nasional**

Arah negara tercipta dari kebutuhan negara. Hal ini dapat dilihat dari kondisi internal seperti kondisi politik ekonomi, militer hingga sosial budaya. Mas'ood menjelaskan bahwa kepentingan nasional sama dengan menjalankan kelangsungan hidup dan tercipta dari adanya *power* yang terlihat dari kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kepentingan yang didasari oleh *power* diciptakan untuk memberikan dampak langsung dalam pertimbangan pengakuan dunia. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Mas'ood, 1994: 34).

Tokoh yang berpengaruh dalam konsep kepentingan negara adalah Thomas Hobbes. Hobbes telah menyimpulkan bahwa negara ada sebagai pelindung wilayah, penduduk dan cara hidup yang khas karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan masyarakat didalamnya. Negara dianggap menjamin alat – alat

maupun keamanan dalam memajukan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat internasional sehingga ruang gerak bahkan kadar kesejahteraan masyarakat suatu bangsa dikontrol oleh negara (Jackson dan Sorensen, 2009: 89).

Terdapat pandangan Morgenthau (1952: 972) yang juga berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan negara untuk melindungi, mempertahankan identitas dan ekonomi politik dari campur tangan negara lain dalam bentuk kerjasama maupun bentuk konflik. Dunne dan Schmidt (2005: 164) juga menambahkan bahwa inti dari kepentingan nasional suatu negara adalah mempertahankan segala aspek kehidupan yang ada didalamnya dan salah satunya yaitu aspek ekonomi. Oleh karena itu, kepentingan nasional setiap negara berbeda – beda karena menyesuaikan kondisi dan arah negara itu sendiri.

Untuk memandang keadaan negara – negara di dunia, Nuechterlein membagi beberapa keadaan negara yang terdesak dan mengharuskan negara lebih memilih kepentingan nasional sebagai arah negaranya dalam 4 kategori, yaitu (Nuechterlein, 1976 : 249) :

1. *Survival* atau kritis, yaitu keadaan negara yang sedang berada dalam bahaya besar yang disebabkan adanya serangan dari luar atau ancaman serangan dari pihak lain.
2. *Vital* atau berbahaya, yaitu keadaan dimana suatu masalah keamanan, politik ekonomi, sosial budaya maupun ideologi yang dapat membahayakan negara yang hanya dapat ditanggulangi dengan mengambil tindakan keras, termasuk penggunaan kekuatan militer.

3. *Major* atau serius, yaitu situasi yang berkembang dan memberikan perubahan besar dan berpengaruh negatif terhadap keamanan, politik ekonomi, sosial budaya hingga ideologi.
4. *Peripheral* atau mengganggu, yaitu dimana situasi nasional aman dari pengaruh situasi internasional, namun kepentingan di tengah masyarakat atau perusahaan negara didalam maupun di luar negeri terancam.

Tetapi, poin kepentingan Nuechterlein bergantung pada seberapa besar *power* yang dimiliki suatu negara. Pengubahan alur kepentingan secara keseluruhan atau masih tetap menggunakan dasar sebelumnya akan berganti sejalan dengan keadaan yang terjadi. Sehingga pengubahan alur ini disebut sebagai strategi dalam menjalankan arah negaranya. Strategi digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai kedepannya. Selain itu, negara harus memiliki nilai jual atau dengan kata lain kemampuan yang dimiliki sehingga disegani dan menjadi pertimbangan untuk bekerjasama oleh negara lain.

Hal yang sama dinyatakan oleh Jon C. Pevehouse dan Joshua S. Goldstein (2010: 71) di dalam bukunya :

*“Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more other actors. States deploy power capabilities as leverage to influence each other’s actions. Bargaining is interactive, and requires an actor to take account of other actor’s interests even while pursuing its own.”*

Pada intinya, negara akan menggunakan kekuatan politik tawar-menawar untuk memenuhi segala kebutuhan bangsanya. Selain itu, negara menggunakan kepentingan nasional untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Dapat dikatakan, kepentingan nasional sebagai tolak ukur tindakannya di dunia internasional

terutama dalam menjamin kesejahteraan bangsa disegala aspek kehidupan terutama dibidang ekonomi politik.

Kepentingan nasional menjadi tolak ukur dimana keputusannya akan diambil berdasarkan keputusan elit negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Setiap langkah kebijakan luar negeri sebuah negara berlandaskan pada kepentingan nasional dan harus melindungi apa yang dikategorikan sebagai “kepentingan nasional”. Sehingga, dalam kepentingan nasional peran negara memiliki *power* yang mutlak intervensinya dalam bentuk mempertahankan dan mengendalikan posisi negaranya di dunia internasional. Bentuk tersebut merupakan upaya negara dan para elit pemerintah yang berhubungan dengan *power* dan pemahaman tentang sistem ekonomi global untuk mencapai kepentingannya melalui teknik paksaan maupun kerjasama.

Pada penelitian ini, peneliti menyesuaikan kepentingan pemerintah Malaysia dalam respon pemerintah Malaysia menanggapi hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap *Crude Palm Oil* (CPO). Dimana kepentingan nasional yang menggunakan ekonomi sebagai alat politiknya menjadi dasar pemerintah Malaysia secara resmi merespon kebijakan Uni Eropa. Sehingga penelitian ini memandang kepentingan nasional digunakan sebagai alat penjamin keamanan, pemberi fasilitas, dan kesejahteraan masyarakat Malaysia sebagai tanda Malaysia berada di keadaan Survival akibat serangan dari luar. Adanya konsep ini akan menjadi tolak ukur respon pemerintah Malaysia dalam mempertahankan eksistensi CPO miliknya di dunia.

### 2.2.2.2 Proteksionisme

Proteksionisme adalah kebijakan turunan dari sistem merkantilisme yang telah berkembang sejak abad pertengahan. Proteksionisme menganggap kepentingan ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan (Hadiwinata, 2002: 58). Tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ide proteksionisme adalah seorang ekonom dan anggota Kongres Amerika Serikat bernama Alexander Hamilton. Di dalam hasil laporannya berjudul "*Report on Manufactures*" pada tahun 1791, Hamilton berpendapat bahwa negara harus berperan aktif dalam mengembangkan sistem produksi pelbagai hal dalam sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional tidak hanya dalam akumulasi kapital. Sehingga suatu negara harus memenuhi kepentingan nasional dengan melindungi ekonomi industri domestik dari ancaman pihak luar.

Didalam laporannya juga, Hamilton menuliskan 11 kebijakan proteksi untuk AS, namun ada 4 poin yang paling relevan dengan isu perdagangan internasional pada saat ini, diantaranya (Crane, 1991: 44):

1. *Protecting Duties* atau tarif impor. Kebijakan ini diterapkan untuk produk asing yang dikhawatirkan dapat merugikan industri dalam negeri khususnya barang manufaktur yang diproduksi oleh negara pesaing.
2. *Prohibitions of Rival Articles* atau pelarangan impor bagi produk negara pesaing. Kebijakan larangan ini digunakan untuk menghidupkan industri dalam negeri.
3. *Prohibitions of the Exportation of Materials of Manufactures* atau pelarangan ekspor produk manufaktur. Kebijakan ini diperlukan untuk membatasi jalan masuk bagi negara asing yang memproduksi barang yang

sejenis terutama di sektor di mana AS mampu memproduksi secara lebih murah dari negara lain.

4. *Judicious Regulations for the Inspection of Manufactured Commodities* atau peraturan pengecekan komoditas manufaktur. Peraturan ini ditujukan untuk menjamin kualitas produk kepada konsumen dan menghindari adanya penyelundupan barang untuk menghindari tarif impor atau sanksi hukum.

Jika dilihat dari 4 poin diatas, dapat dikatakan bahwa Hamilton menempatkan kepentingan nasional diatas segalanya. Di mana kebijakan ekonomi suatu negara harus mementingkan kepentingan nasional yang berarti melindungi industri dalam negeri dari ancaman pihak asing. Secara tidak langsung Hamilton menyatakan negara harus mengurangi keterlibatannya di sistem perdagangan dunia. Akhirnya pemberlakuan kebijakan tarif impor dan sistem pengecekan produk mulai diberlakukan pada awal abad ke-18 di AS dan beberapa negara lainnya pun mulai tertarik menggunakan kebijakan ini untuk melindungi industri dalam negerinya masing – masing (Hadiwinata, 2002: 59).

Tokoh proteksionisme selanjutnya adalah Fredrich List yang berbeda dengan Hamilton. Pemikiran List lebih kearah disiplin politik ekonomi yang dimulai dengan pengakuan adanya konflik kepentingan di hubungan internasional terutama diantara negara – negara industri maju dengan negara berkembang yang berpegang pada produk agrikultur mentah maupun sudah diolah (Hadiwinata, 2002: 59). Pemikiran ini dikenal dengan *German Historic School* (Pemikiran historis Jerman). Dalam pemikiran ini pada dasarnya kepentingan negara industri maju sangat sesuai dengan perdagangan bebas yang mengharuskan negara lain untuk bergantung pada mereka dalam hal berdagang, dan proteksionisme. Hal ini

merupakan kebijakan yang diperlukan untuk memacu industri dalam negeri berkompetisi dengan pihak asing (Crane, 1991: 36). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah yang paling utama.

Untuk meletakkan kepentingan nasional diatas segalanya, negara secara bertahap mengurangi keterlibatannya dalam perdagangan internasional dengan cara membatasi produk – produk asing dipasar domestik. Sebaliknya, untuk mengembangkan industri domestik negara dapat menawarkan imigrasi kepada bangsa lain untuk memeperkuat tenaga kerja dan kapital dalam negeri (Crane, 1991: 54). Dengan mengambil contoh Inggris, List menyatakan bahwa sah – sah saja bagi Inggris untuk meletakkan kepentingan nasionalnya sebagai landasan kebijakan ekonominya. Sehingga Inggris dapat membakukan sistem pasar bebas agar membuka pasar negara lain untuk memasukkan produk manufaktur yang dihasilkannya sekaligus tidak menginginkan adanya industri asing yang menyaingi industri dalam negerinya (Crane, 1991: 53).

Berdasarkan pemikiran diatas, proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara melalui tata niaga, hambatan dagang seperti hambatan tarif dan non-tarif dan juga berbagai upaya aturan untuk menekan impor atau sampai membuat tentang larangan impor yang ditujukan untuk kepentingan nasional (Frieden & Lake, 2003: 306). Dalam penelitian ini, kebijakan pengendalian penggunaan energi dalam *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa dipandang sebagai bentuk proteksionisme dalam bentuk hambatan non-tarif. Mekanisme ini disebut Non-Tarif *Barriers* (NTBs).

Mekanisme NTBs adalah bentuk usaha untuk menghambat arus masuk barang kedalam pasar domestik suatu negara yang tidak terkait dengan pungutan

tarif impor. NTBs meliputi pelbagai macam kebijakan seperti pelarangan, penerapan kuota, penetapan standar produksi tertentu, pemberlakuan aturan bea cukai yang ketat bahkan hingga upaya pengaitan produk dengan permasalahan kesehatan dan isu lingkungan (Hadiwinata, 2002: 65). Dalam permasalahan kebijakan Uni Eropa terhadap CPO ini, terdapat 2 kategori yang digunakan dalam NTBs, yaitu :

#### 1. Pembatasan Kuantitatif

Pembatasan ini berfokus pada upaya untuk mengurangi arus masuk produk asing di pasar dalam negeri dengan cara membatasi jumlah barang yang masuk. Pembatasan ini lebih sering digunakan karena lebih membawa kepastian di mana sejak awal kebijakan ini diturunkan, negara eksportir sudah menyadari bahwa produknya berbatas waktu di pasar negara importir. Pembatasan ini terdiri dari dua aspek.

##### a. Pembatasan Ekspor secara sukarela (*Voluntary Export Restraint*)

Penetapan ini pada dasarnya adalah upaya negara – negara importir untuk membujuk negara eksportir secara sukarela membatasi ekspornya. Pembatasan ekspor secara sukarela biasanya dilakukan oleh negara pengimpor untuk menghambat masuknya produk di pasar importir tanpa harus memproklamkan diri sebagai negara yang proteksionis. Walaupun kebijakan ini menggunakan istilah *voluntary*, namun dalam prakteknya mengandung intimidasi berbasis politik di mana negara importir mengintimidasi negara eksportir untuk “sukarela” membatasi kuotanya (Hadiwinata, 2002: 67). Sehingga dalam praktek perdagangan internasional VER termasuk dalam hambatan karena sering digunakan oleh negara besar

untuk memaksa negara kecil agar membatasi eksportnya ke wilayah mereka sehingga ini menjadi alasan dibalik negara eksportir sepakat untuk mengurangi produknya.

b. Sistem Kuota

Penetapan ini adalah penetapan paling umum di mana suatu negara memperbolehkan impor suatu produk sampai jumlah tertentu. Jika jumlah produk sudah memenuhi batas yang ditetapkan, negara importir berhak melarang produk untuk masuk ke pasarnya. Pemberlakuan ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri namun negara berkewajiban untuk membatasi jumlah agar industri dalam negeri tidak terganggu. Sistem pendistribusian kebijakan kuota impor dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- Berdasarkan prinsip *first come first serve*. Di mana dengan membuka kesempatan kepada negara eksportir untuk memasukkan produknya sampai priode tertentu. Dalam priode itu negara yang datang lebih dulu bebas memasukkan barang hingga batas pelarangan.
- Berdasarkan sistem *auction* atau lelang. Di mana negara importir “menjual” kuota kepada pihak yang melakukan penawaran paling tinggi.
- Penetapan secara administratif. Di mana negara menyeleksi produk dari negara ekportir berdasarkan kedekatan hubungan politik, prinsip efisiensi balas jasa dan lainnya.

- Penetapan berdasarkan kesepakatan bersama (*non-price bidding*). Di mana pemberian kuota tanpa adanya komisi. Pesaing pada dasarnya menyangkut kesepakatan negara – negara tertentu untuk membeli bahan baku dari negara pemberi kuota.

Banyak yang berpendapat bahwa sistem pembatasan kuota ini merupakan kebijakan proteksi yang tidak seefisien sistem tarif namun justru berpotensi menciptakan instabilitas perdagangan karena penetapan kuota sering dikaitkan dengan kepentingan – kepentingan politik diluar tujuan proteksi itu sendiri.

## 2. Pembatasan Kualitatif

Pembatasan ini menggunakan peraturan – peraturan tertentu sehingga dengan sendirinya menghambat jalur masuknya produk luar yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan negara importir (Winters, Ed. 3, 1989: 83). terdapat 3 tipe dalam pembatasan kualitatif, yaitu :

### a. Tipe 1

Peraturan yang dimaksudkan untuk memproteksi jenis barang tertentu yang bertujuan untuk melindungi industri ekspor dalam negeri.

- Pembatasan jumlah. Meliputi upaya – upaya pemberlakuan aturan pembatasan pembelian barang dari negara tertentu, pelarangan ekspor bahan baku, dan kampanye penggunaan produk dalam negeri.
- Pengaturan harga. Meliputi kebijakan subsidi dan keringanan pajak untuk barang dalam negeri dan pemberlakuan *multiple exchange-rates* atau nilai tukar mata uang yang berbeda untuk setiap barang tertentu

dengan tujuan untuk membuat produk dalam negeri lebih murah daripada produk luar.

b. Tipe 2

Peraturan diluar komersial namun tetap berdasarkan pada proteksi.

- Pembatasan jumlah. Meliputi upaya pemberlakuan dokumentasi yang rumit dan prosedur yang berbelit terhadap proses masuk barang, administrasi bea cukai yang ketat dan pembatasan iklan produk luar dipasar domestik.
- Pengaturan harga. Meliputi upaya prosedur dan aturan seperti pemeriksaan, persyaratan kesehatan, kebersihan lingkungan, kewajiban pemberian label dan pajak penjualan dengan maksud untuk menaikkan harga jual barang luar dipasar domestik.

c. Tipe 3

Upaya yang tidak disengaja bertujuan untuk proteksi namun, berdampak pada hambatan arus masuk produk luar ke pasar domestik

- Pembatasan jumlah. Meliputi upaya pemberlakuan peraturan standarisasi barang, pembatasan penggunaan bahan beracun dan pembatasan penggunaan bahan yang merusak lingkungan.
- Pengaturan harga. Meliputi upaya pemberian subsidi untuk industri dalam negeri di daerah pusat ekspor. Dengan adanya kebijakan monopoli, kewajiban asuransi, peraturan standar berat dan bobot barang dan lainnya dengan maksud agar harga jual produk lokal lebih kompetitif dibandingkan produk luar.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti melihat proteksionisme sebagai kepentingan dibalik pengendalian *vegetable oil* Uni Eropa dengan meresmikan *Renewable Energy Directive* (RED) dan Resolusi *on Palm Oil and Deforestation Rainforests*. Selain itu, kedua kebijakan ini memiliki ciri sebagai mekanisme Uni Eropa dalam Non-Tarif *Barriers* (NTBs). NTBs ini bertujuan ke pembatasan kuantitatif dari Hambatan Non-Tariff VER yang menggunakan isu lingkungan sebagai peralihan isu proteksionisme dan mengarah pada pembatasan quota dengan waktu yang ditentukan.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) tahun 2009 untuk mengatur arus masuk produk *vegetable oil* asing di Eropa. Namun Uni Eropa memasukkan CPO di dalam daftar produk yang tidak sesuai kriteria RED II dan disahkan pada 2015. Sehingga kebijakan ini menghambat masuknya CPO termasuk CPO Malaysia di pasar Eropa dengan pemberlakuan anti-dumping dan pembatasan quota hingga kesepakatan banding ditahun 2021, sebelum dilarang keberadaannya ditahun 2030. Namun, pada 2017, justru Uni Eropa mengeluarkan resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* sebagai hambatan non-tarif terbesar sebelum kesepakatan ditahun 2021. Oleh karena itu, Malaysia merasa adanya diskriminasi dalam permasalahan CPO ini.

Peneliti menggunakan prespektif merkantilisme dimana terdapat konsep kepentingan nasional untuk melihat respon pemerintah Malaysia dalam menanggapi kebijakan RED dan resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* Uni Eropa. Selanjutnya, peneliti menggunakan konsep proteksionisme dalam melihat hambatan Non-Tarif yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap CPO.

Baik kebijakan RED dan resolusi on *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yang keduanya dianggap menjadi hambatan terbesar bagi negara produsen CPO salah satunya Malaysia. Selain itu, proteksi ini dianggap melindungi industri agrikultur di negara – negara Eropa yaitu RSO. Hal ini karena Eropa merupakan penghasil RSO terbesar di dunia yang keberadaannya terus tergerus oleh CPO. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan respon pemerintah Malaysia dalam menghadapi hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap CPO 2015 – 2019.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dalam gambar kerangka pikir di bawah ini:



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang di olah oleh individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2014: 32). Jenis penelitian kualitatif mendukung peneliti untuk memandang penelitian secara induktif, berfokus pada makna dan menggambarkan kompleksitas suatu keadaan secara menyeluruh sehingga penelitian ini akan melibatkan banyak pertanyaan dan prosedur yang dilanjutkan dengan mengumpulkan data spesifik kemudian dianalisis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bogdan dan Taylor yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis ataupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari suatu fenomena (Moelong, 2007: 4).

Selain itu, penekanan penelitian deskriptif adalah pada perolehan data yang berupa kata – kata atau gambaran sehingga bukan berupa perhitungan angka. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengolah pemahaman peneliti dalam mengenal fenomena, aktivitas, dan proses sosial yang sedang terjadi karena penelitian kualitatif menekankan pada aspek pemahaman mendalam suatu masalah hingga mencapai dua tujuan utama yaitu, menggambarkan dan mengungkapkan

(*describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*describe and explain*) (Bachri, 2010: 50).

Pada penelitian ini, peneliti akan menerapkan cara pandang penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengolahan makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi sehingga peneliti dapat melihat respon dalam suatu keadaan yang dapat mempengaruhi dan mengubah keadaan lain. Oleh karena itu, peneliti akan dengan mudah untuk menganalisa bagaimana respon pemerintah Malaysia dalam menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap *Crude Palm Oil* (CPO).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti harus mengetahui batasan masalah yang akan diamati. Hal ini dilakukan agar fenomena yang diamati tidak memiliki masalah yang terlalu luas sehingga penelitian akan lebih fokus dan terarah dalam mendalami suatu masalah. Fokus penelitian mempermudah peneliti memperoleh data yang dikumpulkan dan data lebih tersortir dengan baik sehingga mudah untuk menentukan objek penelitian dan hasil analisis tidak melebar ke masalah yang kurang relevan.

Dalam penelitian ini, data akan terfokus pada sikap respon pemerintah Malaysia pada kebijakan hambatan Non-Tarif Uni Eropa terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) berdasarkan kepentingan nasional. Respon tersebut baik terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED), maupun Resolusi *on Palm Oil and Deforestation of Rainforest* baik melalui tindakan atau kebijakan yang Malaysia ambil sebagai respon regulasinya.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data skunder dimana data yang diperoleh berasal dari para peneliti yang pernah meneliti penelitian sebelumnya atau lebih jelasnya data yang diperoleh berasal dari sumber yang telah ada. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

#### 1. Studi Pustaka

Dimana teknik pengumpulan data melalui informasi yang telah dipublikasikan secara umum dalam jurnal, buku, artikel, majalah dan penelitian sejenis sebelumnya.

#### 2. Studi Dokumentasi

Dimana teknik pengumpulan data melalui dokumen, laporan atau artikel resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, organisasi atau perusahaan terkait namun tidak dipublikasikan secara umum. Dokumen tersebut dapat diakses melalui situs atau website resmi masing – masing seperti data laporan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit (BPDP Sawit), *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB), *Malaysian Palm Oil Council* (MPOC), Unilever, *RSPO Executive Board*, dan data laporan dari pihak lain yang terkait dengan topik permasalahan penelitian ini.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (1994: 10-1) dimana dalam menganalisis, terdapat tiga tahap, yaitu :

1. *Data Reduction* atau reduksi data

Pada tahap ini data akan diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan keperluan penelitian sehingga terjadi pemilihan, penyederhanaan dan pemfokusan data.

2. *Display* atau penyajian data

Pada tahap ini data yang telah direduksi akan diolah dan dianalisis berdasarkan indikator sehingga membantu dalam memahami fenomena yang terjadi dan dapat dilanjutkan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

3. *Conclusion Drawing* atau pengambilan kesimpulan

Dimana data berada diproses terakhir dari kegiatan analisis yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah untuk memenuhi tujuan dari penelitian.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Kondisi Umum *Crude Palm Oil* (CPO) Malaysia**

Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil dalam transisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 1970. Transisi tersebut terjadi dari substitusi impor menjadi industri *export oriented* dimana perekonomian yang semula bergantung pada impor berbasis komoditas primer menjadi ekonomi industri ekspor. Adanya transisi ini disebabkan dari menurunnya daya saing pasar domestik dan persebaran pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Muhammad B. Yusoff, 2015 : 1-2).

Kejenuhan pasar produk lokal dan persebaran pertumbuhan ekonomi yang tidak merata terjadi karena produk asli lokal tidak diminati masyarakat negara sendiri yang berakibat harga jual produk domestik menurun, tidak terlindungi kebijakan non-tarif ekspor impor dan juga terjadi migrasi besar –besaran dari daerah pedesaan ke daerah pusat ekonomi substitusi impor (Dardak, Jurnal MARDI, Februari 2015). Oleh karena itu, dengan adanya transisi ekonomi orientasi ekspor industri, mampu memberdayakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dukungan pada produk industri domestik asli yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi mampu tersebar hampir keseluruhan wilayah Malaysia. Selain itu, produk asli dalam negeripun mampu bersaing dengan produk luar negeri dipasar domestik maupun pasar global.


Terdapat beberapa sektor yang difokuskan pada transisi ekonomi orientasi ekspor industri ini yaitu sektor elektronik dan sektor agrikultur. Kedua sektor ini mengalami peningkatan yang sangat tajam dalam ekspor maupun investasi asing. Kemajuan sektor ini mempengaruhi peningkatan devisa negara dan juga pada Produk Domestik Bruto nasional. Bahkan diawal tahun transisi, Malaysia mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 22,9% dengan jumlah US\$4.244M (Country Economy, 1998). Sehingga, dengan adanya transisi pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor industri, Malaysia mampu mengangkat kembali perekonomian negara dengan pengolahan produk dalam negeri dan memperbaiki alur ekspor Malaysia di pasar global.

Sektor agrikultur adalah salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sektor ini telah menopang perekonomian sejak awal Malaysia berdiri hingga saat ini (Dardak, Jurnal MARDI, Februari 2015). Hal ini didukung oleh hampir sebagian masyarakat Malaysia bekerja sebagai petani. Pengolaan agrikultur yang unggul di Malaysia ialah di bidang perkebunan sawit. Persebaran perkebunan sawit Malaysia sangat mudah selain karena adanya kultur masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, ketersediaan lahan yang cukup, dan tanah yang subur, dan juga adanya bantuan dari pemerintah sehingga seluruh masyarakat mampu mengelola kebun sawitnya sendiri.

Bentuk bantuan pemerintah dalam pengelolaan perkebunan sawit Malaysia adalah dengan mendirikan badan *Federal Land Development Authority* (FELDA). FELDA berdiri pada tahun 1970-an bersamaan dengan awal transisi ekonomi *export oriented* Malaysia (Nambiappan, Balu, 2018 : 14). Badan ini telah meratakan bantuan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kepemilikan lahan dan

pembagian tanah perkebunan untuk perusahaan maupun individu di industri sawit Malaysia. Sehingga dengan adanya FELDA, bantuan penyediaan lahan ini menjadi jembatan kesenjangan sosial masyarakat di Malaysia.

FELDA pertama kali membantu pemerintah mengatur persebaran 55.000 ha. Area perkebunan sawit dengan memfokuskan hasil produksi pada minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai produk minyak nabati utamanya. Di tahun yang sama, Malaysia mampu menghasilkan 100.000 ton CPO dan mulai menjadikannya produk ekspor agrikultur unggulan Malaysia (Nambiappan, Balu, 2018 : 14). Kemudian, sejak saat itu lahan panen sawit dan produksi CPO Malaysia terus mengalami peningkatan. Berikut grafik pertumbuhan CPO Malaysia.



**Gambar 4.1: Luas dan Jumlah Produksi CPO Malaysia 1975 – 2016**

**Sumber : Malaysian Palm Oil Board 2017.**

Pada gambar 4.1, terjadi peningkatan produksi CPO tiap tahunnya dari 0,13 juta ton pada tahun 1975 menjadi 19,96 juta ton ditahun 2015. Area tanam sawit pun juga cenderung meningkat. Dengan adanya peningkatan ini, Malaysia mampu menjadi negara produsen dan pengeksport CPO terbesar di pasar *vegetable oil* dunia tahun 1970 hingga 2004 sebelum Indonesia memulai fokus ekonominya ke minyak sawit atau CPO ditahun 2005, bahkan ditahun 1980, Malaysia memberi hentakan

ekspor CPO terbesar pertama kali ke pasar *vegetable oil* dunia dari 0,22 juta ton menjadi 2,07 juta ton atau sekitar 9 kali lipat dari tahun sebelumnya (Nambiappan, Balu, et al, 2018 : 6). Oleh karena itu, CPO Malaysia lebih mendapat sorotan utama di pasar *vegetable oil* dunia kala itu.

Malaysia mampu menjadi negara produsen pertama di dunia pada tahun 1970 – 2004 karena didukung transisi perekonomian Malaysia yang berfokus pada ekspor. Selain itu, hampir 90% hasil domestik di ekspor ke pasar dunia terutama CPO (Susila, Wayan R., et al, 1995 : 30). Hal ini tidak hanya didukung oleh konsumsi negara lebih rendah daripada ekspor dan bantuan pemerintah, namun juga adanya pengaruh kemajuan pengolahan dan teknologi dalam budidaya kelapa sawit yang cukup efisien, mudah dan singkat. Selain itu juga, pengaruh nilai tukar US\$ terhadap Ringgit Malaysia yang berakibat tingkat produksi CPO merespon naik turunnya harga dan ketersediaan CPO Malaysia di pasar minyak nabati dunia dalam waktu singkat.

Pada perjalanan dari tahun 1970 – 2004, terjadi penurunan harga walaupun tidak mempengaruhi posisi Malaysia sebagai produsen utama tahun itu. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya krisis keuangan Asia tahun 1998 yang berimbas pada perekonomian Malaysia. Bahkan Nilai mata uang Malaysia pun menyusut hingga 50%. Krisis inipun mempengaruhi alokasi keuangan pembinaan beberapa sektor, salah satunya di bidang pertanian yang berkurang hingga 5,9% dari tahun sebelumnya (IMF, 12 Maret 2018). Hal ini berimbas juga ke GDP Malaysia mengalami penurunan lebih dari 7,4% hingga tahun 2000. Berikut tabel harga dan jumlah ekspor CPO Malaysia sejak awal peralihan ekonomi orientasi ekspor hingga setelah krisis Asia.

Tabel 4.1: Harga dan Jumlah Ekspor CPO Malaysia 1990 – 2005

<b>MALAYSIA</b>		
<b>TAHUN</b>	<b>Harga (US\$/ton)</b>	<b>Jumlah (000 ton)</b>
<b>1990</b>	346,00	5.433
<b>1991</b>	376,00	5.552
<b>1992</b>	401,00	5.740
<b>1993</b>	411,00	6.500
<b>1994</b>	719,00	6.634
<b>1995</b>	590,00	6.660
<b>1996</b>	561,00	7.544
<b>1997</b>	566,00	7.421
<b>1998</b>	663,00	8.100
<b>1999</b>	354,00	8.845
<b>2000</b>	310,25	10.579
<b>2001</b>	285,67	10.807
<b>2002</b>	390,25	12.130
<b>2003</b>	443,25	12.234
<b>2004</b>	471,33	13.586
<b>2005</b>	422,08	13.723

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Index Mundi 2019 & Malaysian Palm Oil Board 2015.


Jika melihat data pada tabel 4.1, membuktikan bahwa krisis Asia tahun 1998 mempengaruhi harga ekspor CPO Malaysia. Didalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 1999 harga ekspor CPO Malaysia turun dari US\$663 per ton menjadi US\$354 per ton. Selain itu CPO Malaysia mengalami harga paling terendah selama 10 tahun terakhir yaitu US\$285,67 per ton ditahun 2001.

Malaysia mulai membangun kembali kekuatannya. Sejak 2002, harga CPO Malaysia mulai membaik. Malaysia berusaha untuk tetap konsisten dalam mengekspor CPO ke pasar dunia namun tidak mampu lagi memenuhi permintaan pasar. Malaysia hanya mampu memenuhi 38,81% dari 85,36% permintaan dunia (Oil World, 2019). Disinilah Indonesia mulai ikut ambil bagian dan mampu memenuhi hampir setengah dari kebutuhan dunia. Oleh sebab itu, ditahun 2005,

Indonesia menjadi negara produsen pertama di dunia dan menjadikan Malaysia di posisi kedua.

Keadaan dimana CPO Indonesia menempatkan posisi pertama setelah Malaysia disebabkan oleh alih fokus pemerintah Indonesia dalam menginvestasikan perekonomiannya ke perkebunan sawit pada tahun 2005 (Sitohang, Bona Rachmat H., 2008 : 1-2). Keunggulan ketersediaan lahan perkebunan sawit Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia lah yang menyebabkan Indonesia mampu menjadi negara produsen CPO terbesar dunia. Selain itu, Indonesia juga unggul dalam jumlah perkebunan dan produksi sehingga sedikit menggeser eksistensi CPO Malaysia walaupun Indonesia masih memegang teguh substitusi impor dan masih harus memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri. Dan sejak saat itu, Indonesia dan Malaysia mampu memenuhi kebutuhan CPO dunia dan eksistensinya menjadi sorotan utama dunia hingga saat ini.

Eksistensi CPO Malaysia di pasar minyak nabati dunia semakin luas dari tahun ke tahun. Hal ini karena pasar CPO Malaysia yang terus berkembang di kawasan Asia terutama India dan China, kawasan Eropa dan Amerika Serikat dan keempatnya menjadi pasar utama CPO Malaysia. Fokus penggunaan CPO terbagi menjadi dua yaitu CPO yang dapat diolah dan digunakan menjadi bahan makanan atau kosmetik dan juga bahan biofuel atau bahan bakar alami. India dan China lebih terfokus pada penggunaan CPO olahan untuk makanan dan kosmetik, sedangkan kawasan Eropa dan Amerika lebih pada biofuel atau bahan bakar alami untuk transportasi ataupun industri sebagai solusi energi alternatif terhadap kelangkaan bahan bakar fosil (Nurhayati Irna et al., 2011 : 1-4). Berikut gambar grafik volume ekspor CPO Malaysia menurut negara tujuan.



**Gambar 4.2 : Volume Ekspor CPO Malaysia Menurut Negara Tujuan 2008 – 2018**

**Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan MPOC Statistik 2019.**

Pada gambar 4.2, terdapat data 4 pasar terbesar CPO Malaysia yaitu, China, India, Uni Eropa dan USA. Dimana China merupakan negara importir terbesar yaitu 3.794.494 ton ditahun 2008 dan cenderung stabil hingga tahun 2013 sebesar 3.699.638 ton walaupun sempat beberapa kali turun ditahun 2010 dan 2012. Kemudian, ditahun 2015, China mulai menurunkan impornya hingga 1.199.250 ton ditahun 2018. Selanjutnya, India adalah negara importir kedua yaitu sebesar 970.734 ton ditahun 2008 dan cenderung meningkat hingga tahun 2015 sebesar 3.694.295 ton walaupun sempat beberapa kali turun ditahun 2010 dan 2013. Kemudian, ditahun 2015 menurun tajam hingga tahun 2018 sebesar 1.888.216 ton.

Kawasan Eropa sebagai kawasan importir ketiga sebesar 2.052.771 ton ditahun 2008 dan cenderung meningkat dengan stabil hingga tahun 2015 sebesar 2.432.424 ton. Kemudian ditahun 2015 menurun tajam hingga 2018 sebesar 691.264 ton. Dan USA menerima CPO Malaysia di tahun 2008 sebesar 1.047.668 ton namun terus menurun tetapi tetap cenderung stabil hingga tahun 2018 sebesar


399.612 ton akibat permasalahan USA terhadap CPO ditahun 2012 yang mengharuskan USA untuk mengurangi penggunaan CPO secara bertahap.

Sebagai kawasan besar, CPO Malaysia memiliki ruang besar di kawasan Eropa karena didorong permintaan pemenuhan kebutuhan bahan bakar alternatif dan produk satu – satunya yang memiliki harga murah namun tetap bersaing ketat dengan produk *vegetable oil* domestik lainnya seperti *rapeseed* (RSO) atau kanola, *sunflower oil* (SFO), *soybean oil* (SBO) dan minyak nabati lainnya (Amezaga, et al, 2010). Oleh karena itu, terjadi persaingan ketat dengan minyak nabati domestik kawasan Eropa yang menghambat perdagangan CPO Malaysia di Eropa. Baik dari perusahaan minyak nabati domestik maupun di Uni Eropa.

#### **4.2 Kondisi Perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) di Pasar Uni Eropa**

Kawasan Eropa merupakan kawasan yang luas dengan populasi yang tinggi dengan pendapatan perkapita yang cukup tinggi pula dengan rata – rata US\$18.748M (Trading Economics, 2019). Sehingga kebutuhan akan minyak nabati cukup tinggi pula. Terutama disaat negara – negara yang tergabung di Uni Eropa (UE) sedang mengembangkan penanggulangan kelangkaan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan. Salah satunya dengan menggunakan minyak nabati sebagai biofuel atau bahan bakar alami untuk transportasi dan industri. Selain itu, produk minyak nabati yang diproduksi domestik maupun yang diimpor digunakan untuk bahan makanan, kosmetik dan beberapa produk lainnya namun terfokuskan pada biofuel transportasi dan industri. Uni Eropa sendiri telah memproduksi beberapa minyak nabati. Seperti *rapeseed oil* atau minyak kanola, *sunflower oil*, dan *soybean oil*. Namun, minyak nabati domestik belum mampu

memenuhi kebutuhan negara – negara anggota Uni Eropa. Berikut volume produksi minyak nabati Uni Eropa.




**Gambar 4.3 : Volume Produksi *Vegetable Oil* Uni Eropa (juta ton) 2007 – 2016**

**Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Index Mundi 2019.**

Pada gambar 4.3, Uni Eropa telah memproduksi 3 minyak nabati unggulan. Yaitu *rapeseed oil* (RSO) atau minyak kanola, *sunflower oil* (SFO), dan *soybean oil* (SBO). Pertumbuhan produksinya cenderung meningkat dengan stabil. Dimana tahun 2007 produksi SBO di Uni Eropa mencapai 2.720.000 ton dan terus meningkat stabil hingga 2.736.000 ton ditahun 2016. Walaupun mengalami sedikit penurunan ditahun 2011 dan 2013. Sedangkan produksi SFO pada tahun 2007 mencapai 1.897.000 ton dan meningkat stabil hingga 3.338.000 ton ditahun 2016. Walaupun mengalami sedikit penurunan juga ditahun 2012 dan 2015. Dan sebagai minyak nabati unggulan Uni Eropa, RSO memiliki pertumbuhan produksi paling tinggi hingga mencapai 7.575.000 ton ditahun 2007 dan terus meningkat hingga 10.157.000 ton ditahun 2016. Walaupun sempat mengalami penurunan produksi ditahun 2010 dan tidak terlalu signifikan. Namun dengan produksi tersebut, Uni

Eropa belum mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, Uni Eropa memerlukan impor minyak nabati dari negara lain.

Salah satu minyak nabati unggulan yang diimpor oleh Uni Eropa adalah CPO. Impor CPO ini dilakukan untuk usaha Uni Eropa memenuhi kebutuhan minyak nabati disaat produk minyak nabati domestik tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini karena CPO tidak bisa diproduksi di Uni Eropa karena sifat CPO yang hanya bisa tumbuh di daerah tropis. Berikut volume impor CPO dunia ke Uni Eropa :




**Gambar 4.4 : Volume Impor CPO Uni Eropa 2007 – 2018**

**Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Index Mundi 2018.**

Pada gambar 4.4 menjelaskan bahwa Uni Eropa mengimpor CPO dunia dalam jumlah yang cukup besar. Jumlah CPO dunia yang Uni Eropa impor cenderung meningkat hingga tahun 2018 dari 4.967.000 ton ditahun 2007 menjadi 7.150.000 ton. Walaupun mengalami penurunan cukup besar hingga 9,15% di tahun 2010 dari 5.442.000 ton menjadi 5.707.000 ton dan juga ditahun 2015 yang menurun 3,14% dari 6.935.000 ton menjadi 6.717.000 ton. Namun dalam jangka 10 tahun impor CPO oleh Uni Eropa pernah mengalami peningkatan yang cukup

besar pada tahun 2012 dari 5.707.000 ton menjadi 6.812.000 ton atau sebesar 19,36%.

Malaysia sebagai salah satu negara produsen terbesar setelah Indonesia turut ambil bagian dalam transaksi impor CPO ke Uni Eropa. Malaysia membuka jalur besar untuk mengekspor CPO nya ke Uni Eropa. Hal ini karena Malaysia memandang Uni Eropa sebagai pasar yang sangat potensial yang didukung oleh banyaknya jumlah penduduk dan tingginya pendapatan perkapita yang mengharuskan Uni Eropa sebagai kawasan padat dalam konsumsi minyak nabati. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, berikut harga impor CPO Uni Eropa.



**Gambar 4.5 : Impor CPO Oleh Uni Eropa Berdasarkan Negara Asal 2007 – 2016**

**Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan ITC 2019.**

Pada gambar 4.5 menjelaskan bahwa terdapat 5 negara produsen yang mengekspor CPO ke Uni Eropa. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kolombia dan Guatemala. Sebagai salah satu negara produsen terbesar, Indonesia dan Malaysia melakukan ekspor dalam jumlah yang besar daripada negara lainnya ke Uni Eropa. Dimana ditahun 2007, Uni Eropa mengimpor CPO dari Indonesia sebesar US\$1.380 miliar dan terus bertambah

hingga US\$2.790 miliar ditahun 2016. Dan jika dijumlahkan, dalam periode 2007 – 2016, Uni Eropa mengimpor CPO sebesar US\$27.210 miliar. Sedangkan, dari Malaysia ditahun 2007 sebesar US\$1.500 miliar dan terus bertambah hingga US\$1.310 miliar ditahun 2016. Dan jika dijumlahkan, dalam periode 2007 – 2016, Uni Eropa mengimpor sebesar US\$18.030 miliar. Kemudian untuk Papua Nugini, Kolombia dan Guatemala, Impor CPO oleh Uni Eropa tidak lebih dari US\$500 juta tiap tahunnya. Hal inilah yang memperlihatkan bahwa kontribusi CPO Malaysia cukup besar di pasar *vegetable oil* di Uni Eropa.

Kontribusi CPO di pasar Eropa dianggap sebagai ancaman bagi Uni Eropa. Hal ini disebabkan produk dan harga CPO yang sangat mudah dan murah mengancam eksistensi minyak nabati lainnya yang sedang dikembangkan oleh Uni Eropa sendiri. Jika melihat kembali pada tabel 1.1, harga CPO dengan minyak nabati lainnya sangat jauh perbandingannya. Oleh sebab itu, Uni Eropa melakukan beberapa kebijakan untuk mempertahankan produk domestiknya namun tetap dapat memenuhi kebutuhan minyak nabati di dalam kawasan Eropa.

#### **4.3 Kebijakan Larangan *Crude Palm Oil* (CPO) Masuk ke Pasar Uni Eropa**

Ditengah aktivitas perdagangan ekspor CPO ke Uni Eropa, tersebar isu yang berkaitan dengan kekhawatiran beberapa aktor pasar minyak nabati global akan dampak pengembangan CPO secara luas di negara produsen CPO terhadap lingkungan, termasuk di Malaysia. Di pasar minyak nabati, tersebar isu tentang penyalahgunaan ketentuan tata guna lahan yang berpotensi merusak lingkungan dengan pembukaan lahan perkebunan sawit secara besar – besaran diatas tanah gambut. Selain itu terdapat laporan bahwa adanya permasalahan HAM dalam

pengelolaan perkebunan sawit. Hal ini memicu beberapa pihak mengkhawatirkan konflik sosial, ekonomi, maupun ekologi dari aktivitas pengembangan pengolahan perkebunan sawit di negara – negara produsen CPO, termasuk Malaysia (Badan Standarisasi Nasional, Desember 2009 : 1).

Salah satu pihak yang merespon isu lingkungan oleh CPO adalah Uni Eropa dengan memboikot produk berbasis minyak sawit. Selain itu boikot ini diperkuat dengan pernyataan Greenpeace pada kampanye hitamnya yang menggunakan istilah “*How The Palm Oil Industry is Cooking The Climate*” yang merujuk pada pengertian bagaimana persediaan karbon lahan gambut sedang dihabiskan dengan pengembangan minyak kelapa sawit di negaranya (negara produsen CPO) (Greenpeace, 2007). Namun bukan hanya permasalahan isu lingkungan saja yang menjadi masalah disini, namun juga adanya kebijakan yang dilakukan Uni Eropa yang merujuk pada proteksionisme. Uni Eropa dianggap melakukan proteksionisme yang didasari isu lingkungan.

Pemberlakuan *Renewable Energy Directive* (RED) menjadi salah satu langkah Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon sebagai komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto sekaligus menanggapi isu lingkungan CPO ini. Selain itu, sebagai bentuk pemenuhan target untuk mengurangi ketergantungan konsumsi dan impor bahan bakar dengan persyaratan pemenuhan kriteria “bahan bakar berkelanjutan” yang telah ditetapkan di RED 2009/28/EC (Rosita Dewi, 2013 : 151-152). Pemberlakuan RED dimaksudkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan kampanye pengurangan emisi global.

Sebelum ditetapkannya kebijakan RED, Uni Eropa memperkenalkan kebijakan tentang biofuel jauh sebelum RED berlaku. Kebijakan biofuel pertama

kali diperkenalkan oleh Uni Eropa melalui *the directive on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport* pada tahun 2003 atau disebut Directive 2003/30/EC dengan berbasis kebijakan Fuel Quality Directive 1998/70/EC. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil yang dapat mempengaruhi perubahan iklim global (The International Council on Clean Transportation (ICCT), 2014 : 1-4). Kebijakan ini memiliki target untuk perlahan beralih menggunakan biofuel 2% disektor transportasi ditahun 2005 dan ditingkatkan kembali menjadi 5,75% ditahun 2010. Uni Eropa telah mengaplikasikan kebijakan ini antara 2003 hingga 2005 dan berujung pada peningkatan dua kali lipat penggunaan walaupun tidak memenuhi target yaitu 1,4% dari 2% total target (Amezage, et al, 2010).

Adanya Directive 2003/30/EC dan belum tercapainya target keberlanjutan, Uni Eropa meninjau ulang kebijakan ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan pentingnya arti keberlanjutan dalam penggunaan energi dan pasar energi internal Uni Eropa. Uni Eropa mengeluarkan resolusi *Green Paper* dengan memiliki 3 aspek fokus energi, yaitu keberlanjutan (*sustainability*), daya saing dan jaminan keamanan dagang (Timo Kaphengst, et al, 2007 : 3). Aspek *sustainability* memiliki tujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan secara berkala. Sedangkan aspek daya saing, memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing negara – negara anggota Uni Eropa di pasar internal Eropa. Aspek terakhir yaitu aspek jaminan keamanan dagang memiliki tujuan untuk menjaga koordinasi dan kemudahan yang aman dan kondusif di pasar Eropa dalam pemenuhan kebutuhan negara anggota.

Melihat pencapaian kebijakan Directive 2003/30/EC dan *Green Paper*, Uni Eropa kembali lagi menindaklanjuti dengan Directive 2009/28/EC atau sering disebut sebagai “20-20-20 targets”. Hal ini karena Uni Eropa ingin merubah target yang ditetapkan di Directive 2003/30 dengan menargetkan pengurangan konsumsi energi sebesar 20% ditahun 2020 dengan efisiensi penggunaan energi terbarukan mencapai 20% dan minimal penggunaan pada transportasi sebesar 10%. Selain pengontrolan penggunaan, Directive 2009/28/EC juga memasukkan masalah penggunaan *food based biofuels* namun akan disahkan lebih lanjut di kebijakan selanjutnya. Selain bertambahnya target penggunaan energi, Uni Eropa juga merubah aturan kebijakan ini yang semula bersifat sukarela menjadi bersifat terikat untuk seluruh negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini tidak hanya sebagai target pemenuhan penggunaan energi di Uni Eropa, namun juga sebagai pemenuhan kewajiban Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto dan sebagai standar negosiasi Uni Eropa di pasar minyak nabati dunia (Amezage, et al, 2010).

Uni Eropa selalu menindaklanjuti kebijakan RED sebagai fokus yang menunjukkan bahwa Uni Eropa menjadi bagian penting bagi dunia dalam menanggulangi perubahan iklim dan kampanye energi terbarukan. Tidak hanya cukup dalam merevisi ulang Directive 2003, *Green Paper*, dan Directive 2009, Uni Eropa kembali menindaklanjuti kebijakan menjadi Directive 2015/1315 atau sering disebut sebagai kebijakan RED II. Dalam kebijakan ini, Uni Eropa memperpanjang masa aktifnya sampai tahun 2030 dan meningkatkan target penggunaan energi terbarukan dari 20% menjadi 32% yang disetujui Parlemen Eropa dan negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa kembali menentukan fokus kriteria kebijakan ini yaitu memastikan bahan baku atau *feedstock* untuk biofuels merupakan bahan yang

berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan penggunaan lahan secara langsung maupun pembukaan lahan baru di lahan gambut. Fokus kriteria kebijakan RED disebut kriteria ILUC Emission (Indirect Land Use Change Emission) (Delegation of the European Union to Indonesia, 2019).

Didalam kriteria ILUC Emission ini, terdapat perhitungan kriteria yang dihitung berdasarkan pada perbandingan energi dari produk minyak nabati yang akan diperdagangkan dari berbagai tanaman seperti SBO, SFO, rapeseed dan CPO. Namun, Uni Eropa menyatakan pemberlakuan kriteria ini diberlakukan setara untuk semua minyak nabati yang ada di pasar Eropa bagi produk domestik maupun asing. Uni Eropa juga menargetkan jika ada produk minyak nabati yang tidak sesuai dengan kriteria RED II, Uni Eropa akan mengurangi permintaan dan pemakaian secara bertahap mulai januari 2024 sampai diberhentikan pada tahun 2030 (Delegation of the European Union to Indonesia, 2019).

Adanya kriteria yang diberlakukan Uni Eropa di RED sampai RED II, Uni Eropa lebih selektif dalam meninjau minyak nabati yang beredar di pasar Eropa. Namun, kriteria ILUC Emission menemukan lampiran data ilmiah yang diperoleh berdasarkan penelitian Uni Eropa dari tahun 2008 – 2015 terhadap minyak nabati yang beredar di pasar Eropa. Priode referensi adalah 2008 karena 2008 adalah batas waktu data *background* produk minyak nabati untuk kriteria keberlanjutan Uni Eropa pada biofuel. Dan tahun 2015 adalah ketersediaan data konsisten akhir yang paling mutakhir. Di dalam data ini, menunjukkan terdapat kaitan antara perkebunan kelapa sawit dan tingkat deforestasi tertinggi, dimana selama 2008 – 2015 hampir 45% dari ekspansi perkebunan kelapa sawit terjadi di area dengan cadangan karbon tertinggi (Delegation of the European Union to Indonesia, 2019). Oleh karena itu,

Uni Eropa memberlakukan kebijakan pengurangan secara bertahap impor CPO ke pasar Eropa. Namun, Uni Eropa menjanjikan adanya kajian ulang pada data hingga tahun 2021 dan jika ada perubahan, akan melakukan refisi pada tahun 2023 sebelum mencapai batas pemberhentian CPO di pasar Eropa tahun 2024.

Akan tetapi, tidak sampai tahun 2021 terdapat data hasil pengkajian ulang isu lingkungan terhadap CPO yang dianggap terkesan cepat dan terburu – buru dan kemudian Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi yang sangat berpengaruh bagi perdagangan CPO di pasar Eropa bahkan pasar minyak nabati global pada 17 Maret 2017. Resolusi ini disebut *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest* (Katerina, 2017 : Title 1). Resolusi yang dikeluarkan oleh *Committee on the Environment, Public Health and Food Safety* memenangkan voting sebesar 640 anggota parlemen, 18 menolak dan 28 abstain berdasarkan data Parlemen Eropa. Resolusi ini memuat tentang data isu lingkungan yang telah Uni Eropa kaji ulang yang seharusnya dilaporkan pada tahu 2021, namun Uni Eropa memajukannya ditahun 2017.

Resolusi *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest* ini memuat tentang tanggung jawab Uni Eropa terhadap perkembangan kesehatan dan perubahan iklim serta energi terbarukan dunia. Selain itu, Uni Eropa berkomitmen untuk menyebarkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan (ILUC) yang menyesuaikan dengan Perjanjian Paris dalam hal melawan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Hal ini sesuai dengan poin A pada resolusi ini, yaitu (Katerina, 2017 : Point A):

**Poin A:**

*“whereas the European Union has ratified the Paris Agreement and should play a crucial role in achieving the objectives laid down in the areas concerning the fight against climate change and delivering environmental protection and sustainable development”*

Namun, hal paling penting dalam resolusi ini adalah data bahwa isu lingkungan tentang CPO menyalahi hampir seluruh poin standar kriteria ILUC Uni Eropa. Uni Eropa menyatakan hampir 49% deforestasi tropis terjadi sebagai hasil dari pengalihan ilegal area untuk lahan agrikultur yang bertujuan untuk industri perdagangan. Dengan 49% deforestasi ini menghasilkan 1,47 giga ton karbon per tahun atau setara dengan 25% emisi. Hal ini bertolakbelakang dengan tujuan kriteria ILUC Uni Eropa. Hal ini sesuai dengan isi poin E resolusi ini, yaitu (Katerina, 2017 : Point E) :

**Poin E:**

*“whereas nearly half (49%) of all recent tropical deforestation is the result of illegal clearing for commercial agriculture and this destruction is driven by overseas demand for agricultural commodities, including palm oil; whereas it is estimated that the illegal conversion of tropical forests for the purposes of commercial agriculture produces 1.47 gigatonnes of carbon each year – the equivalent of 25% of the EU’s annual fossil fuel-based emissions”*

Di dalam resolusi ini Uni Eropa menyatakan bahwa pembukaan perkebunan sawit adalah sebagai penghasil deforestasi sekaligus memberikan fakta tentang kebakaran hutan di Borneo tahun 2015 yang dianggap sebagai kebakaran terburuk yang pernah terjadi selama dua dekade ini. Selain itu juga kebakaran menyumbangkan polusi yang berakibat pada perubahan iklim global dan bertanggungjawab atas 69 juta jiwa yang terkena polusi di area Borneo. Bahkan, hampir 52% kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 menyumbang polusi

dan mengubahnya menjadi negara terbesar yang berkontribusi dalam global warming (Katerina, 2017 : Title 1, poin F, G, dan H).

Di samping menyatakan permasalahan deforestasi akibat pembukaan lahan perkebunan sawit, Resolusi *on Palm Oil and Deforestation of Rainforests* juga berbicara tentang masalah korupsi dan HAM. Di mana terdapat permasalahan pemberdayaan pekerja anak, terdapat pelanggaran HAM terhadap buruh, kekerasan dan penyalahgunaan hak adat selama pembentukan pengoprasian perkebunan sawit. Selain itu terdapat konflik lahan antara warga lokal dan perusahaan termasuk juga pengusuran paksa (Katerina, 2017 : Title 1 poin Z dan AA).

Di dalam resolusi *on Palm Oil and Deforestation of Rainforests* memang secara khusus menjelaskan tentang data yang terjadi di Indonesia dan hanya menyebutkan beberapa poin bagi CPO Malaysia, namun berdampak terhadap eksistensi CPO Malaysia. Hal ini terjadi karena Malaysia merupakan negara produsen kedua terbesar setelah Indonesia dan negara yang sangat bergantung pada ekspor CPO sebagai komoditas agrikulturnya. Selain itu juga didalam resolusi ini, Uni Eropa secara spesifik mengarahkan tuduhannya ke negara penghasil CPO dunia.

Adanya data isu lingkungan akibat CPO, Uni Eropa memprediksi akan adanya peningkatan permintaan CPO pada tahun 2050 hingga dua kali lipat karena keadaan CPO yang jauh lebih murah dan mudah. Sehingga Uni Eropa mengambil langkah untuk menghapus penggunaan CPO secara bertahap dimulai tahun 2019 hingga 2023 di pasar Eropa. Dan berujung pada pemberhentian ditahun 2030 agar prediksi tidak tercapai (Katerina, 2017 : Title 1).

Di sisi lain, pemberlakuan kebijakan RED dan Resolusi 2017 ini dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa untuk memproteski produk biofuel dari negara lain. Hal ini juga didukung oleh fokus utama Uni Eropa sebagai penghasil biodiesel yaitu SBO, SFO dan yang paling utama yaitu RSO. Uni Eropa terlihat mengimplementasikan RED dan Resolusi 2017 sebagai bentuk *green proteksionism* melalui pemberlakuan kriteria “keberlanjutan” ini.

Energi terbarukan memiliki peran yang penting di Uni Eropa. Eropa merupakan salah satu penghasil energi terbarukan dan berteknologi canggih sehingga mampu menghasilkan energinya sendiri. Situasi inilah yang diharapkan Uni Eropa agar tidak ketergantungan pada impor (European Commission, 2007). Namun, Sejak awal berdiri Uni Eropa, kebutuhan terhadap minyak dan gas terus dipenuhi melalui impor. Uni Eropa merupakan konsumen minyak terbesar setelah Amerika Serikat. Konsumsi Uni Eropa mencapai 20% dari total konsumsi dunia. Dan dari 20% konsumsi tersebut, 80% dari total dipenuhi melalui impor (Susanne Nies, 2008 : 24). Selain itu juga, Uni Eropa memiliki tujuan untuk mendukung petani tanaman biofuel negara anggota untuk dapat mengembangkan lahan dan proses produksi domestiknya.

Dukungan pengembangan tanaman biofuel Uni Eropa sebenarnya telah dikenalkan pada tahun 1998 oleh *Common Agricultural Policy* (CAP). Dalam kebijakan ini, terdapat dua instrumen yang Uni Eropa perbuat untuk memancing kreatifitas dalam pengembangan biofuel. Pertama yaitu skema tanaman biofuel. Skema ini dimulai tahun 2004 dengan memberi subsidi langsung sebesar 45 euro per hektar untuk petani tanaman biofuel (Pelkmans dan Govaerts, 2009). Skema

inipun akhirnya tercapai pada tahun 2007, Tetapi membuat petani bergantung pada subsidi sehingga tanpa subsidi, tanaman energi tidak berkembang diluar skema.

Skema CAP kedua yaitu skema *set-aside* wajib atau tanaman biofuel diperbolehkan ditanam diarea 10% tanah petani milik negara. Maksudnya, disaat setiap petani pemilik tanah di Eropa harus menyisihkan 10% lahannya untuk dibiarkan kosong sesuai dengan hukum pertanian di Uni Eropa namun tanah kosong tersebut diperbolehkan untuk digunakan jika hanya untuk menanam tanaman biofuel. Tetapi, akibat ketergantungannya petani tanaman biofuel pada subsidi, pemeriksaan kesehatan terhadap kebijakan CAP sepakat untuk memberhentikan skema *set-aside* wajib pada tahun 2008 dan Skema tanaman biofuel ditahun 2010 (Amezaga, et al, 2010). Oleh karena itu, kebijakan RED dan Resolusi *on Palm Oil and Deforestation Rainforests* terlihat sangat mampu memberi peluang Uni Eropa untuk melebarkan jalur pengembangan biofuel domestik disaat Uni Eropa sangat memperhatikan keberlangsungan masalah energi yang telah menjadi faktor paling penting dalam pertumbuhan ekonomi negara anggota Uni Eropa selama ini.

Adanya kebijakan RED dan Resolusi, harapan Uni Eropa dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menstimulasi peningkatan produksi biodiesel di negara anggota, komisi Uni Eropa mendukung adanya kebijakan RED hingga resolusi ini untuk mudah mengatur persaingan energi terbarukan, pengenaan pajak dan pemberian intensif untuk produk biofuel. Selain itu dengan RED dan Resolusi 2017 ini, Uni Eropa dapat dengan mudah mendukung bantuan pengembangan pertanian tanaman biofuel disaat gagalnya bantuan subsidi petani tanaman biofuel domestik kawasan Eropa oleh kebijakan *Common Agricultural Policy* (CAP) pada tahun 2008 dan 2010 lalu (Amezaga, et al, 2010).

Melihat kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa dalam menanggulangi permasalahan isu lingkungan akibat CPO ini termasuk dalam hambatan non-tarif (NTBs) dalam kategori hambatan kualitatif. Hal ini terjadi karena kebijakan Uni Eropa di RED dan resolusi *on Palm Oil and Deforestation Rainforests* terhadap CPO memiliki tujuan untuk melindungi produk minyak nabati dalam kawasannya yang terlihat dari peningkatan pertumbuhan minyak nabati kawasan Eropa selama Uni Eropa mengaplikasikan kebijakan tersebut, seperti *Rapeseed Oil* (RSO) (lihat gambar 4.3). Uni Eropa menggunakan pengalihan isu deforestasi akibat CPO dan menjadikannya sebuah kebijakan pengendalian penggunaan energi yang berakibat negara pengembang CPO terpaksa berada di hambatan *Voluntary Export Restraint* (VER) atau secara tidak langsung Uni Eropa menggunakan isu lingkungan untuk memaksa negara pengembang CPO mengikuti regulasi – regulasi Uni Eropa. Hal ini terlihat pada negara eksportir CPO yang perlahan bersepakat untuk mengurangi ekspor ke Uni Eropa terutama bagi Malaysia. Kemudian pemaksaan tersebut berujung pada pembatasan kuota masuk ke kawasan Eropa secara berkala dimulai dari 2019 dan akan diberhentikan total ditahun 2030. Oleh karena itu, Uni Eropa menggunakan proteksionisme dalam kebijakan RED dan resolusi *on Palm Oil and Deforestation Rainforests* untuk mengatur dan berusaha mengendalikan produk dalam kawasan sekaligus pasar minyak nabati global. Hal inipun juga menunjukkan bahwa Uni Eropa menggunakan ekonomi sebagai alat politik untuk memaksimalkan kekayaan kawasan dengan menitikberatkan usaha pengembangan persaingan antara kebutuhan akan kekuasaan dan penjamin kekuatan nasional melalui kesatuan politik yang sesuai dengan prespektif merkantilisme

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia merespon untuk menanggapi hambatan non-tarif Uni Eropa di kebijakan RED 2009, RED 2015 dan juga Resolusi *on Palm Oil and Deforestation Rainforests* yang telah menghambat perdagangan CPO Malaysia di pasar Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa tersebut termasuk dari proteksionisme yang menggunakan pengalihan isu untuk mempertahankan produk minyak nabati dalam kewasannya dengan menekan negara eksportir sehingga negara eksportir terpaksa mengaplikasikan VER yang berujung pada pembatasan kuota CPO ke Eropa dimulai tahun 2019 dan akan diberhentikan pada 2030.

Respon yang dilakukan pemerintah Malaysia adalah untuk mempertahankan eksistensi CPO dan mengendalikan laju perdagangan CPO namun masih memperhatikan pengaruh kebijakan Uni Eropa bagi CPO di pasar dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia berusaha mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Malaysia yang menjamin adanya alat keamanan dan kesejahteraan bagi petani dan pengusaha CPO dalam negeri untuk bertahan (*survival*) menghadapi isu lingkungan yang beredar baik di

kebijakan dalam negeri dan luar negeri Malaysia. Selain itu juga kepentingan nasional digunakan Malaysia sebagai penunjuk adanya *power* yang dilakukan oleh Malaysia dan mampu mempengaruhi suatu perubahan seperti alur harga, ekspor, dan produksi CPO yang patut dipertimbangkan oleh negara lain terutama Uni Eropa. Oleh karena itu, Malaysia mampu merespon kebijakan hambatan non-tarif Uni Eropa dengan menyesuaikan kepentingan nasionalnya.

Untuk mempertahankan eksistensi CPO Malaysia, pemerintah Malaysia merespon dengan beberapa kebijakan dalam beberapa sikap. Sikap tersebut yaitu menerima regulasi – regulasi Uni Eropa namun juga sekaligus menolak tuduhan dan diskriminasi. Hal ini karena Uni Eropa terlihat melakukan proteksionisme pada produk dalam negeri kawasan Eropa dengan memberikan citra buruk untuk CPO Malaysia. Respon pemerintah Malaysia dibagi menjadi dua bagian di dua kondisi yaitu :

1. Malaysia menerima regulasi RED 2003/30/EC dan 2009/28/EC yang dianggap aman dan lebih mengarah pada pemberian teguran sekaligus kritik. Hal ini terlihat di kebijakan luar negeri Malaysia dengan mengikuti RSPO dan kebijakan dalam negeri di pembentukan MSPO dan CPOWCF.
2. Malaysia menolak secara politis namun masih menyesuaikan regulasi RED 2015/1315 dan Resolusi *on Palm Oil and Deforestation Rainforest* yang bisa menguntungkan CPO Malaysia yang terlihat akibat masih adanya kebutuhan Malaysia terhadap pasar Uni Eropa. Hal ini juga terlihat di kebijakan luar negeri di CPOPC dan pengalihan pasar CPO ke India. Selain itu juga pada perubahan kebijakan dalam negeri di MSPO dari membantu RSPO menjadi mampu berdiri sendiri.

Jika melihat kembali kebijakan – kebijakan yang dilakukan Malaysia dari tahun 2015 – 2018, kebijakan tidak terlalu signifikan berpengaruh pada perubahan harga CPO Malaysia dan juga masih terjadi penurunan permintaan di China dan India terutama di Eropa. Selain itu beberapa produk makanan berbasis CPO juga masih mengalami penolakan di beberapa negara. Oleh karena itu, kebijakan – kebijakan tersebut tidaklah cukup mampu untuk mempertahankan eksistensi CPO Malaysia menghadapi tuduhan Uni Eropa. Justru kebijakan Uni Eropa-lah yang sangat signifikan mempengaruhi ekspor CPO Malaysia baik di pasar Eropa maupun di pasar minyak nabati dunia. Namun, dengan adanya CPOPC dan alih pasar tujuan CPO ke India di tahun 2019 dinilai memberi harapan untuk memulihkan ekspor CPO Malaysia. Hal ini terlihat dari perubahan yang cukup signifikan pada permintaan terutama di pasar India dan harga Ekspor CPO Malaysia di tahun 2019.

## **6.2 Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan permasalahan yang diteliti ini, antara lain :

1. Pemerintah Malaysia lebih memfokuskan pada pengaplikasian MSPO dengan baik sebagai kebijakan dalam negeri yang kuat. Hal ini untuk memberi kemudahan bagi petani – petani perkebunan kecil untuk dapat bersaing dengan minyak nabati lainnya sekaligus memperkuat Malaysia untuk membuktikan MSPO layak menjadi standar untuk aktor pasar minyak nabati dunia terhadap CPO. Selain itu juga, MSPO mampu mendukung konservasi CPOWCF yang akan mengedukasi lebih lanjut perlindungan lingkungan dalam menjalankan pengolahan perkebunan sawit. Oleh karena

itu, pemerintah Malaysia harus mampu mensosialisasikan pentingnya MSPO bagi keberlangsungan petani dan mampu menjangkau seluruh wilayah di Malaysia

2. Pemerintah Malaysia harus lebih memfokuskan pada CPOPC untuk kebijakan luar negerinya. Hal ini karena CPOPC menjadi satu – satunya badan yang diharapkan mampu mempertahankan citra CPO Malaysia karena independensinya terhadap merespon permasalahan CPO akibat kebijakan Uni Eropa. Oleh karena itu, CPOPC menjadi peluang besar bagi kedua negara terutama Malaysia karena CPOPC tidak mendapat intervensi dari pihak lain. Selain itu, negara – negara diluar Malaysia dan Indonesia pun tertarik untuk menjadi bagian dari CPOPC.
3. Disarankan untuk pemerintah Malaysia berusaha untuk tetap mencari pasar minyak nabati baru selain Eropa dan tetap mempertahankan India sebagai peluang besar. Pencarian pasar baru akan membantu Malaysia untuk tidak bergantung pada pasar Eropa. Selain itu tetap menjalankan peran bersama dengan CPOPC sehingga pengaruhnya akan lebih kuat dari sebelumnya.
4. Terakhir untuk penelitian kedepannya agar lebih mendetailkan hasil kebijakan Malaysia dalam menghadapi kebijakan hambatan non-tarif Uni Eropa terutama kebijakan yang paling terbaru yaitu pencarian alih pasar ke India dan terutama di kebijakan CPOPC. Karena hasil dari kebijakan dan kesepakatan CPOPC yang dilakukan pada tahun 2019 akan dilaksanakan pada 2020 sedangkan penelitian ini hanya difokuskan pada tahun 2015 - 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Crane, George T. & Amawi, Abla. 1991. *"The Theoretical Evolution of International Political Economy"*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches*. SAGE Publications. Fourth Edition.
- Dunne, Tim dan Schmidt, Brian. 2005. *"Realism. The Globalization of World Politics"*. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.
- Frieden, J. & Lake D. 2003. *"International Political Economy : Prespective on Global Power and Wealth"*. London. British Library. Fourth Edition.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. Princeton. Princeton University Press.
- Goldstein, Joshua S. dan Pevehouse, Jon C. 2010. *International Relations*. Longman: New York.
- Hadiwinata, Bob. S. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta. Kanisius Media.
- Jackson, R dan Sorensen, G. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- List, Friedrich. 1966. *The National System of Poliical Economy*. New York. A.M. Kelley.

Mas' oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. PT. Pustaka LP3ES.

Miles, Matthew B. dan Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. Second Edition.

Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. cetakan XXIV.

Winters, L. Alan. 1989. "*International Economics*". London. Unwin & Hyman. Third Edition.

#### **JURNAL DAN SKRIPSI**

Amezaga, et al, 2010. *Biofuels Policy in the European Union*. 7th International Biofuels Conference. New Delhi. India.

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol. 10 No.1.

Dardak, Rozhan Abu. 2015. *Transformation of Agricultural Sector in Malaysia Through Agricultural Policy*. Malaysia : Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI).

Dewi, Rosita. 2013. "*Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan*". Jurnal Interdependence. Vol 1. No.2.

European Commission. 2007. "*Energy Corridors: European Union And Neighboring Countries*". European Communities Publication. Belgia.

Greenpeace. 2007. "*how the palm oil industry is cooking the climate*". Netherlands: Greenpeace internasional.

Hadin, Fachry, 2018. "*Kepentingan Ekonomi Indonesia Dalam Memprakarsai Council Of Palm Oil Producing Countries Tahun 2015*". jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.

- Hidayat, Firman. 2011. *“Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia Dalam Renewable Energy Directive 2009”*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Hutabarat, Sakti. 2017. *“Tantangan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global”*. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1.
- Kumaran, Sanath. 2019. *“The Dynamics For Mandatory Mspo Certification Scheme To Be Successfully Implemented”*. Journal of Oil Palm, Environment & Health on MPOC. Malaysia.
- Kusumaningtyas, Adelita Sukma. 2017. *“Upaya Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia”*. Universitas Airlangga.
- M. Hudori. 2015. *“Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dan Malaysia”*. Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi Jurnal. Bekasi.
- Masruroh, Siti. 2017. *“Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (Crude Palm Oil) Dari Indonesia Tahun 2012”*. FISIP Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Masruroh, Siti dan Tanti N.. 2012. *“Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Crude Palm Oil (CPO) indonesia tahun 2012”*. Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia. Vol 5. No 2.
- Mitchael Ng. 2018. *“Fact Sheet Malaysian Palm Oil Industry’s Wildlife Conservation Efforts Through Malaysian Palm Oil Wildlife Conservation Fund (MPOWCF)”*. Malaysian Palm Oil Council. Malaysia.
- Nambiappan, Balu, et al. 2018. *Malaysia: 100 Years of Resilient Palm Oil Economic Performance*. Malaysia. Journal of Palm Oil Research Vol 30.
- Nies, Susanne. 2008. *“Oil And Gas Delivery To Europe : An Overview Of Existing And Planned Infrastructure”*. The French Institute For Irs. Paris.

- Nuechterlein, Donald E. 1976. "*National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*". British Journal of International Studies Vol. 2, No. 3.
- Nurhayati, Irna et, al. 2011. "*Implikasi Kebijakan Standarisasi Produk Crude Palm Oil (CPO) Melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Terhadap Perdagangan Ekspor Produk Cpo Indonesia*". Pusat Studi Perdagangan Dunia. Universitas Gajah Mada.
- Rachma, Gisa dan Tanti N. 2017. "*Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa*". Jurnal Agribisnis Indonesia. Vol. 5 No. 2.
- Rahmat, Jalaludin. 1999. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sitohang, Bona Rachmat H. 2008. "*Pengaruh Ekspor CPO Terhadap Harga Minyak Goreng Sawit Indonesia*". Fakultas Pertanian : Institut Pertanian Bogor.
- Sophie Chao. 2013. "*The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and complaint resolution: Guidance on submitting a complaint for civil society organisations and local communities*". Forest Peoples Programme.
- Subandi, Ahmad. 1982. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Susila, Wayan R., et al, 1995. "*Economic Model of World Crude Palm Oil*". Jurnal Argo Ekonomi.
- Timo Kaphengst, et al. 2007. "*European Union Policy on Bioenergy and the Role of Sustainability Criteria and Certification Systems*". Journal of Agriculture and Food Industrial Organization. Vol. 5. No.7.
- Umar Fakhrudin. 2008. "*Kebijakan Hambatan Perdagangan atas Produk Ekspor Indonesia di negara Mitra Dagang*". Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. II. No.02.

WWF, CDC & FMO Report. 2012. “Profitability and Sustainability in Palm Oil Production; Analysis of Incremental Financial Costs and Benefits of RSPO Compliance”. Jakarta: WWF Foundation.

Yahya, Glory Y, et al. 2019. “*Decreasing Demand Of Indonesia Palm Oil By India And Strategy Of Indonesia Government to Maintain Palm Oil Market In India*”. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Yusoff, Muhammad B.. 2015. “*Exports, Education, and Growth in Malaysia*”. International Islamic University Malaysia. Malaysia.

## LAMAN

Badan Standarisasi Nasional. 2009. “*BSN Mendukung Penerapan Sistem Perkebunan Sawit Berkelanjutan*”. Diakses melalui [http://www.bsn.go.id/news\\_detail.php?news\\_id=1498](http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1498) pada 21 Oktober 2019.

Bernamea. 14 Januari 2019. *MSPO Jadi Minyak Sawit Malaysia Pilihan Utama*. Bharian.com artikel. Diakses melalui <https://www.bharian.com.my/bisnes/pasaran/2018/01/375448/mspo-jadi-minyak-sawit-malaysia-pilihan-utama> pada 20 Januari 2020.

Bernamea. 20 Juli 2019. *Kerajaan Setuju Lanjut Tarikh Permohonan Insentif MSPO*. Bharian.com artikel. Diakses melalui <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/07/587349/kerajaan-setuju-lanjut-tarikh-permohonan-insentif-mspo-kok> pada 20 Januari 2020.

Bernamea. 23 November 2019. *Kerajaan Bantu Perkebunan Kecil Capai MSPO*. Bharian.com artikel. Diakses melalui <https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2018/11/501366/kerajaan-bantu-pekebun-kecil-capai-mspo> pada 20 Januari 2020.

Country Economy. 1998. “*Malaysia GDP – Gross Domestic Product*”. Diakses melalui <https://countryeconomy.com/gdp/malaysia?year=1998> pada 27 Juli 2019.

Dony Lesmana. 22 November 2015. CPOPC Didirikan untuk Kerja Sama Industri Minyak Sawit Dunia. Sindonews artikel. Diakses melalui <https://ekbis.sindonews.com/read/1063572/35/cpopc-didirikan-untuk-kerja-sama-industri-minyak-sawit-dunia-1448180179> pada 22 Oktober 2019.

Economics Climate Environment, 2015. “*Comparison of ISPO, MSPO, RSPO standards*”. Diakses melalui [https://www.sustainablepalmoil.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca\\_PO-Standards-Comparison.pdf](https://www.sustainablepalmoil.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca_PO-Standards-Comparison.pdf) pada 22 Oktober 2019.

European Commision. 2015. “*Directive Of The European Parliament And Of The Council*”. Diakses melalui <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01998L0070-20151005> pada 25 Juli 2019.

European Parliament. 2017 “*European Parliament resolution of 4 April 2017 on palm oil and deforestation of rainforests*”. Diakses melalui [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098\\_EN.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_EN.html) pada 26 Juli 2019.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 2017. “*Supply-Demand Minyak Nabati Uni Eropa : Apakah Resolusi Sawit Mudah Diimplementasikan*”. Diakses melalui <https://gapki.id/news/2491/supply-demand-minyak-nabati-uni-eropa-apakah-resolusi-sawit-mudah-diimplementasikan> pada 26 Juli 2019.

Heru Ardiyanto. 9 April 2019. “Isi Nota Protes Minyak Sawit RI dan Malaysia ke UE”. Beritasatu.com artikel. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/547697/ini-isi-nota-protes-minyak-sawit-ri-dan-malaysia-ke-ue> pada 17 Januari 2019.

High Commision Of India Kuala Lumpur. 2012. “*Ready Reckoner for Indian and Malaysian Businesses on C0mprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)*”. Diakses melalui [https://hcikl.gov.in/pdf/Comprehansive\\_Economic\\_Cooperation\\_Agreement\\_\(CECA\).pdf](https://hcikl.gov.in/pdf/Comprehansive_Economic_Cooperation_Agreement_(CECA).pdf) pada 21 Januari 2020.

- Index Mundi. 2019. "Vegetable oil Monthly Price". Diakses melalui <https://www.indexmundi.com/commodities/?vegetable%20oils> pada 25 Juli 2019
- International Monetary Fund. 2018. "*Ekonomi Malaysia: Semakin Mendekati Status Pendapatan Tinggi*". Diakses melalui <https://www.imf.org/id/News/Articles/2018/03/07/NA030718-Malaysias-Economy-Getting-Closer-to-High-Income-Status> pada 20 Januari 2020.
- Katerina Konecna. 2017 "*Report on palm oil and deforestation of rainforests (2016/2222)*". Diakses melalui [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0066\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0066_EN.pdf) pada 26 Juli 2019.
- Malaysian Palm Oil Board (MPOB). 2017. "Pocketbook Palm Oil Statistic 2017". Diakses melalui <http://intranet.mpob.gov.my/wp-content/uploads/2018/05/Pocketbook-Oil-Palm-Statistics-Jan-June-2017.pdf> pada 27 Juli 2019.
- Malaysian Palm Oil Council (MPOC). 2019. "Malaysian Palm Oil Wildlife Conservation Fund (MPOWCF)". Diakses melalui <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-wildlife-conservation-fund-mpowcf/> pada 21 Oktober 2019.
- Malaysian Palm Oil Council (MPOC). "Monthly Palm Oil Trade Statistics 2008 – 2009". Diakses melalui <http://mpoc.org.my/monthly-palm-oil-trade-statistics-2009/> diakses pada 25 Juli 2019
- Malaysian Palm Oil Council (MPOC). "Monthly Palm Oil Trade Statistics 2008 – 2019". Diakses melalui <http://mpoc.org.my/monthly-palm-oil-trade-statistics/> pada 20 Oktober 2019
- Ministry of International Trade and Industry . 2017. "*Media Release: Joint Statement On Palm-Oil In Conjunction With The 3rd Malaysia-Indonesia Joint Trade And Investment Committee (JTIC) Meeting, 13 July 2017, Kuching, Sarawak*". Diakses melalui <https://www.marketscreener.com/news/Media-Release-Joint-Statement-On-Palm-Oil-In-Conjunction-With->

The-3rd-Malaysia-Indonesia-Joint-Trad--24766594/ pada 17 Januari 2020.

Ministry of International Trade and Industry . 2017. “*The Third Malaysia-Indonesia Joint Trade And Investment Committee (JTIC) Meeting*”. Diakses melalui [https://www .miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Media\\_Release\\_-\\_The\\_Third\\_Malaysia-Indonesia\\_Joint\\_Trade\\_And\\_Investment\\_Committee\\_\(JTIC\)\\_Meeting.pdf](https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Media_Release_-_The_Third_Malaysia-Indonesia_Joint_Trade_And_Investment_Committee_(JTIC)_Meeting.pdf) pada 17 Januari 2020.

Oil World. 2019. “Independent Global Market Analyses & Forecasts”. Diakses pada <https://www.oilworld.biz/t/statistics/commodities> pada 26 Juli 2019

Okefinance artikel. 20 Juli 2017. “*RI-Malaysia Mengadu ke WTO soal CPO, Ada Apa?*”. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2017/07/20/320/1740468/ri-malaysia-mengadu-ke-wto-soal-cpo-ada-apa> pada 17 Januari 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2016. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40361/perpres-no-42-tahun-2016> pada 25 Oktober 2019.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2012. *Roundtable on Sustainable Palm Oil Factsheet*. Diakses melalui [https://www.rspo.org/file/RSPO\\_factsheet\\_120705\\_25july.pdf](https://www.rspo.org/file/RSPO_factsheet_120705_25july.pdf) pada 21 Oktober 2019.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2019. Malaysian Industries Members. Diakses melalui [https://rspo.org/members?keywords=&member\\_type=&member\\_category=&member\\_country=Malaysia](https://rspo.org/members?keywords=&member_type=&member_category=&member_country=Malaysia) pada 21 Oktober 2019.

Scherly H. 2018. “*Kebijakan – Kebijakan Perdagangan Internasional*”. Diakses melalui <http://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/05/kebijakan-kebijakan-perdagangan-internasional/> pada 25 Juli 2019.

The International Council on Clean Transportation (ICCT), 2014. “*The State Of Clean Transport Policy A 2014 Synthesis Of Vehicle And Fuel Policy Developments*”. diakses melalui [https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT\\_StateOfCleanTransportPolicy\\_2014.pdf](https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_StateOfCleanTransportPolicy_2014.pdf) pada 21 Oktober 2019.

The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). 2019. *“Press Release Joint Mission Of Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)”*. Diakses melalui <https://ekon.go.id/berita/download/4710/3284/joint-press-statement-cpopc-brussels-8-april-2019.pdf> pada 17 Januari 2020.

The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Juli 2019. *“Press Release 2nd Ministerial Meeting Of Council Of Palm Oil Producing Countries”*. Diakses melalui <https://ekon.go.id/berita/download/4891/3416/7th-mm-cpopc-press-release.pdf> pada 27 Oktober 2019.

The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). November 2019. *“Press Release 1st Ministerial Meeting Of Council Of Palm Oil Producing Countries”*. Diakses melalui <https://www.cpopc.org/news/the-2nd-ministerial-meeting-of-palm-oil-producing-countries-2nd-mmppopc/> pada 27 Oktober 2019.

Trading Economics. 2019. *“Uni Eropa - PDB per kapita (Keseimbangan Kemampuan Belanja) KKB”*. Diakses melalui <https://id.tradingeconomics.com/european-union/gdp-per-capita-ppp> pada 21 Oktober 2019.